

**TAUBAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA
DALAM PANDANGAN PARA MUFA SIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALI ABDURAHMAN SIMANGUNSONG

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 180303027



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ali Abdurahman Simangunsong

NIM : 180303027

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan,



Ali Abdurahman Simangunsong

NIM: 180303027

جامعة الرانري

AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir
Diajukan Oleh:

ALI ABDURAHMAN SIMANGUNSONG

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat


Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir


NIM : 180303027

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zaini, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197202101997031002


Muhajirul Fadhli, Lc., MA.
NIP. 198809082018011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat


Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : 13 Januari 2022M


di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002


Sekretaris,


Muhajirul Fadhli, Lc., MA
NIP. 198809082018011001

Anggota I,



Dr. Agusni Yahya, MA
NIP. 1959082519880310002

Anggota II


Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIDN. 2015058502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abdul Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama/ Nim : Ali Abdurahman Simangunsong / 180303027
Judul Skripsi : Taubat Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja
Dalam Pandangan Para Mufasir
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Muhajirul Fadhli, Lc., M.A.

Taubat merupakan salah satu dari sekian banyak perintah agama yang harus dilakukan manusia. Di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk bertaubat. Di sisi lain, perbuatan membunuh dengan sengaja dianggap oleh sebagian mufasir sebagai perbuatan yang tidak ada taubat bagi pelakunya. Penelitian ini ingin melihat ayat-ayat apa saja di dalam Alquran yang terindikasi memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja dan penafsirannya dan bagaimana pandangan mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Jenis penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*). Dalam melakukan penyajian data penulis menggunakan metode tematik (*mauḍu'i*). Adapun sumber mufasir yang penulis rujuk pendapatnya adalah Ibnu Katsir, Hamka, M. Quraish Shihab, al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili. Dalam melakukan analisis terhadap data yang disajikan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ulama dari kalangan *salāf* berpendapat bahwa tidak diterima taubat dari orang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sementara itu, jumbuh ulama dari *salāf* maupun *khalāf* memiliki pandangan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah.

Kata Kunci: Taubat, Pembunuhan Sengaja, Mufasir

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Z (titik dibawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(إ) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اخترع ditulis *ikhtirā*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

- QS. = Quran Surah
Dkk. = dan kawan-kawan
Vol. = Volume
as = `alaihi al-salām

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji selalu tertambat hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya penulis diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga sampai ke jenjang ini. Serta atas izin dan pertolongan Allah pula lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “TAUBAT BAGI PELAKU PEMBUNYAHAN SENGAJA DALAM PANDANGAN PARA MUFASIR” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada keluarga, terutama abi dan ummi yang tanpa henti dan bosan terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta senantiasa mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Furqan, Lc., M.A selaku

penasehat akademik dan ketua Prodi, bapak Dr. Muslim Djuned, MA. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada pembimbing I bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag dan bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Abd. Wahid S. Ag, M.Ag dan jajarannya, ibu Nurullah S.TH., MA selaku sekretaris prodi, bapak Dr. Maizuddin M.Ag selaku dosen konsultan yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis dalam proses awal penyelesaian karya ilmiah ini, dan seluruh staff di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, senior-senior dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada semuanya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta

ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Amin yā Rabb al-‘alamīn.*

Banda Aceh, 07 Januari 2022

Penulis,


Ali Abdurahman Simangunsong
180303027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LAMPIRAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LAMPIRAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TAUBAT DAN PEMBUNUHAN	
A. Taubat dalam Islam.....	19
1. Definisi Taubat.....	19
2. Syarat-syarat Taubat.....	24
3. Jenis-jenis Taubat.....	26
4. Ruang Lingkup Taubat dalam Alquran.....	27
B. Pembunuhan Sengaja.....	27

1. Definisi Pembunuhan	27
2. Macam-macam Pembunuhan	29
3. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja.....	31
BAB III TAUBAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM PANDANGAN MUFASIR	
A. Identifikasi Ayat-ayat Taubat bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja.....	33
B. Asbāb al-Nuzūl dan Munāsabah Ayat.....	36
C. Tafsir Ayat-ayat Taubat bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja.....	41
D. Pandangan Para Mufasir Mengenai Taubat Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja.....	62
E. Analisa Penulis.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa. Baik perbuatan tersebut dikerjakan dengan kesadaran ataupun tidak disengaja serta dosa tersebut dilakukan kepada orang lain ataupun dosa tersebut merupakan maksiat kepada Allah. Sudah sepatutnya manusia tidak mengabaikan perbuatan buruknya begitu saja tanpa berusaha untuk bertaubat. Hal yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan membuat hati tertutup dari kebaikan. Perihal yang demikian juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwasanya dalam bertaubat hendaklah dilakukan dengan segera, sebab itu merupakan sebuah kewajiban. Menunda-nunda taubat menurut Ibn Qayyim merupakan perbuatan dosa dan bagi pelakunya harus bertaubat akibat penundaan itu.¹

Taubat memiliki arti pulang, kembali serta menyesal. Yang dimaksud dengan taubat adalah merasa menyesal dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan ataupun dosa hendaklah bertaubat dan menyesali kesalahan yang telah diperbuat agar Allah mengampuninya.² Sejatinya perbuatan maksiat bukan merupakan akhir dari segalanya. Jika seseorang melakukan dosa, bukan berarti ia sudah masuk ke dalam kehinaan tanpa bisa kembali. Karenanya dalam melakukan taubat hendaklah dilaksanakan dengan berulang-ulang serta selalu diperbaharui. Karena mungkin saja dosa dan kemaksiatan menjadi kebaikan bagi pelakunya. Seperti Nabi Adam

¹ Dikutip dari Yusuf Qardhawi, *Kitab Petunjuk Tobat Kembali ke Cahaya Allah*, cet I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 56-57.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007) hlm. 51.

yang merasakan ketergantungan dan pengharapan kepada Allah ketika ia melakukan kesalahan.³

Taubat secara hakikat adalah kembali kepada Allah, serta bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian berusaha untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dan beranjak menuju kebaikan. Dari jebakan setan yang menyesatkan menuju hidayah Allah yang memberikan keselamatan. Seharusnya taubat juga tidak hanya dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan dosa, melainkan juga dilakukan saat mengabaikan sebuah perbuatan baik yang diperintahkan sebagai suatu kewajiban.⁴ Karenanya taubat merupakan salah satu perintah yang harus dilakukan oleh manusia, sebagaimana di dalam Alquran banyak disebutkan ayat sebagai perintah untuk bertaubat.⁵

Allah menjadikan taubat sebagai rahmat serta kebutuhan untuk hidup manusia. Taubat juga merupakan rahmat bagi semua manusia dan bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Jika saja tidak ada taubat bagi orang yang melakukan dosa ataupun perbuatan maksiat, sekecil apapun dosa yang dilakukan akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Kemudian bagi yang telah melakukan kejahatan dapat berhenti dengan cara mengharapkan ampunan dari Allah. Sebab Allah Maha suci, Maha Agung, dan Maha Pengampun bagi seluruh hamba-Nya.⁶

³ M. Sadik, "Tobat dalam Perspektif Alquran", dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 7, No. 2, (2010), hlm. 210.

⁴ Abdul Hadi bin Hasaan Wahby, *Taubat Jalan Menuju Surga*, Terjemahan. Abdul Haidir (Al-Maktab at-Ta'awuni Lid-Da'wah Wal Irsyad Wa Tau'iyatil Jaliat bi as-Sulay, 2004), hlm. 24.

⁵ Kurniasih, "Penafsiran Ayat-ayat Tentang Taubat Menurut Said Hawwa dalam Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir", (Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 2.

⁶ Fitri Inggriani, "Konsepsi Taubat dalam Alquran dan Relevansinya dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy bin Harb (Kajian Tafsir Tematik)", (Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 3.

Perbuatan taubat dilakukan untuk menjauh dari semua kesalahan dan dari dosa-dosa, dalam hal ini termasuk dari dosa membunuh. Ulama berpandangan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa manusia ataupun membunuh masuk ke dalam dosa besar. Keharamannya juga sangat jelas untuk dilakukan, kecuali ada suatu sebab yang mengakibatkan perbuatan itu diperbolehkan secara hukum syariat (*syara'*).⁷

Allah menyebutkan dalam beberapa tempat di Alquran perihal pembunuhan. Salah satunya terkait pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang mukmin pada surat al-Nisa ayat 93. Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِرًا مَّتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ هُرِّ وُلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (al-Nisa: 93)

Dilihat dari penafsiran, sahabat Ibnu Abbas dan beberapa tokoh berpandangan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja lalu bertaubat, maka taubat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama *salāf*, di antaranya yaitu Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan juga al-Hasan al-Bahri, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.⁸ Jika dilihat secara sekilas, pendapat ini seolah bertentangan atau memiliki sisi kontradiktif dengan ayat Alquran yang menjelaskan tentang

⁷ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Nurani Vol. 13, No. 2*, (2013), hlm. 2.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)*, Terjemahan Arif Rahman, dkk, (Solo: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 552.

ampunan Allah terhadap seluruh perbuatan dosa. Seperti pada surat al-Zumar ayat 53, Allah berfirman:

قُلْ ۖ يُعْبَادِي الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Zumar: 53)

Pada ayat ini, Allah menyatakan bahwa bagi orang yang sudah keterlaluhan ataupun merasa telah melewati batas dalam berbuat dosa dan maksiat, dosanya akan diampuni oleh Allah sebagaimana yang Ia kehendaki. Dalam hal ini tidak ada pengkhususan untuk orang-orang tertentu. Allah akan menutupi dosa-dosa seseorang dengan ampunan-Nya yang luas. Dan selama mereka bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan, Allah tidak akan memberikan hukuman. Karenanya menurut pendapat sebagian ulama, seluruh dosa yang dilakukan manusia akan diampuni oleh Allah dengan syarat taubat. Termasuk dalam hal ini adalah dosa bagi pelaku pembunuhan mukmin yang disengaja.⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlihat ada kesan perbedaan pandangan sebagian mufasir terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Yang dipahami oleh sebagian mufasir adalah, jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sementara itu, sebagian mufasir lain berpandangan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-Nya sebesar apapun dosa tersebut, selama ia bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh.

⁹ Ath Thabari. *Tafsir Al-Qur'an At-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 409.

Bahkan jika orang tersebut telah membunuh nyawa orang lain secara sengaja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pandangan mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Penulis juga akan menyertakan berbagai penafsiran dari mufasir-mufasir yang telah membahas mengenai hal ini. Karenanya, untuk lebih memahami secara lanjut mengenai pandangan para mufasir mengenai perbedaan pandangan mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, penulis mengambil judul “*Taubat Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Pandangan Para Mufasir*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan dan penafsirannya?
2. Bagaimana pandangan para mufasir mengenai taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ayat-ayat Alquran yang memiliki kaitan dengan taubat pelaku pembunuhan dan penafsirannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para mufasir mengenai taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan, serta khazanah keilmuan dari Alquran dan penafsirannya bagi orang-orang yang membaca.

Terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diutarakan pada penjelasan di atas bahwa penelitian ini mengkaji pandangan para mufasir terhadap taubat pelaku pembunuhan sengaja. Dalam pengetahuan penulis, belum ada penulis lainnya yang membahas mengenai topik ini dalam penelitian. Penulis mendapati beberapa karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik ini. Namun terdapat banyak sisi yang belum dikaji oleh para penulis lain tersebut, di antaranya:

Skripsi yang berjudul “*Konsepsi Taubat dalam Alquran dan Relevansinya dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy bin Harb (Kajian Tafsir Tematik)*” Karya Fitri Inggriani Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah mengenai ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan taubatnya Wahsy bin Harb. Ia hampir saja berputus asa dalam bertaubat karena telah membunuh paman Nabi, Hamzah. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk-bentuk taubat yang dilakukan oleh Wahsy bin Harb, yang terdapat dalam beberapa ayat, disertai dengan cara-caranya dalam melakukan taubat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, serta bagaimana pandangan para mufasir mengenai masalah tersebut.¹⁰

Artikel yang berjudul “*Pemikiran Hamka tentang Taubat dalam Alquran*” Karya Darul Mahmadah dalam Jurnal al-Fath, Vol. 11, No. 02 pada tahun 2017. Artikel ini membahas mengenai bagaimana definisi taubat yang berada di dalam tafsir *al-Azhār*, ayat-ayat tentang taubat yang berada dalam tafsir *al-Azhār*, konsep taubat menurut *tafsir al-Azhār*, dan juga manfaat-manfaat taubat

¹⁰ Fitri Inggriani, “Konsepsi Taubat dalam Alquran”, hlm. 48.

menurut tafsir *al-Azhār* karya Hamka. Adapun penelitian ini menyertakan banyak pendapat para mufasir di dalamnya, tidak hanya berfokus pada satu mufasir.¹¹

Artikel yang berjudul “*Tobat dalam Perspektif Alquran*” Karya M. Sadik, dosen STAIN Datokarama Palu yang termuat dalam Jurnal Hunafa, Vol. 7, No. 2 pada tahun 2010. Pada artikel ini, M. Sadik mengkaji tentang taubat dalam perspektif atau sudut pandang Alquran. Ia juga membahas mengenai makna taubat dan yang beberapa kali disebutkan dalam Alquran beserta dengan berbagai derivasinya. Artikel ini juga membahas mengenai kata-kata yang memiliki makna yang sama ataupun mirip dengan kata *taubah*, juga membahas mengenai pintu taubat dan implikasi ataupun fungsi daripada taubat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan membahas taubat secara lebih khusus, yaitu taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Perbedaan pandangan mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja juga akan dibahas di dalam penelitian ini.¹²

Skripsi yang berjudul “*Konsep Taubat Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Iksan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Skripsi ini memaparkan mengenai bagaimana konsep taubat menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, macam-macam taubat dan hukumnya, syarat-syarat terpenuhinya taubat, dan hal-hal yang menyebabkan orang bertaubat. Yang bertujuan untuk mengetahui makna taubat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah. Adapun penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai taubat dari sudut pandang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, melainkan juga membahas mengenai taubat dari sudut pandang ulama-ulama lain. Penelitian ini juga

¹¹ Darul Mahmadah, “Pemikiran Hamka tentang Taubat dalam Alquran”, dalam *Jurnal al-Fath*, Vol. 11, No. 02, (2017), hlm. 167.

¹² M. Sadik, “Tobat dalam Perspektif Alquran”, hlm. 209.

akan membahas secara spesifik mengenai taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.¹³

Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Ayat-ayat tentang Taubat Menurut Said Hawwa dalam Tafsir Al-Asas fi Al-Tafsir*”. Karya Kurniasih dari Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2019. Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat, juga menjelaskan mengenai syarat-syarat taubat dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang memuat kata taubat di dalam kitab *al-Asas fi al-Tafsir* karangan Said Hawwa. Sedangkan dalam penelitian ini, akan dimuat beberapa penafsiran dari beberapa mufasir, terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, dari berbagai sumber yang tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih.¹⁴

Dari berbagai literatur di atas, penulis belum menemukan pembahasan yang secara menyeluruh membahas perihal taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam pandangan para mufasir. Karenanya berdasarkan tinjauan perpustakaan di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini mempunyai pembahasan dan nilai yang baru dalam memberikan kontribusi pengetahuan pada studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

E. Definisi Operasional

1. Taubat

Secara etimologi, taubat artinya kembali dari maksiat. Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki pengertian yang bermacam-macam. Antara lain Muhammad Ratin al-Narablisly yang menyatakan bahwa taubat ialah: “Membersihkan perbuatan dari apa-apa yang terlihat sebagai sikap permusuhan, dan berupaya untuk kembali kepada Allah serta berusaha untuk meniti

¹³ Iksan, “Konsep Taubat Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, (Skripsi Filsafat Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 69-72.

¹⁴ Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 10.

jalan yang benar.”¹⁵ Kemudian, Ibnu Qayyim al-Jauzy memberikan definisi taubat yaitu: “Upaya seorang hamba untuk kembali kepada ketentuan Allah, sembari menjauhkan diri dari orang-orang yang Allah murkai serta orang-orang yang berada dalam kesesatan.”¹⁶

Taubat juga mempunyai arti menyesali. Maksudnya adalah merasa menyesal atas semua perbuatan dosa yang dilakukan, sebab mengetahui bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka hal yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin dosanya diampuni oleh Allah adalah berhenti dari melakukan perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang telah ditinggalkan, serta merasa menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan.¹⁷

Taubat merupakan suatu langkah awal penghapusan atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh seseorang. Di dalam Alquran, tema taubat merupakan tema yang menjadi perhatian besar dan dibahas dengan mendalam. Tentu saja melalui pandangan para ulama dari berbagai macam kalangan.¹⁸

2. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja atau pembunuhan disengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja (secara sadar) yang dilakukan dengan rasa permusuhan. Dalam pelaksanaannya pembunuhan sengaja menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak. Seperti menggunakan senjata, kayu atau

¹⁵ Louis Makluf, *al-Munjid*, (Beirut, Dar al-Masyriq: 1986), hlm. 63.

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Takzibu Madaryiis Salikin*, Cet. II, (Dar al-Qutaibah, 1998), hlm 121.

¹⁷ M. Sadik, “Tobat dalam Perspektif Alquran”, hlm. 211.

¹⁸ Aprilinda Martinondang Harahap, “Solusi Penghapusan Dosa (Konsep Taubat dalam Pandangan Teologi Islam)”, dalam *Studia Sosia Religia*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 126.

batu besar, atau bahkan melukai seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau mati.¹⁹

Di dalam pembunuhan sengaja, korban yang dibunuh ialah seseorang yang darahnya diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan. Juga dinamakan pembunuhan sengaja jika pelaku memang memiliki tujuan untuk menghabisi nyawa korban dengan sengaja. Tindakan pembunuhan tersebut juga disertai dengan alat-alat yang digunakan untuk membunuh, serta diiringi dengan rasa permusuhan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.²⁰

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendekatan teori-teori yang akan dipakai dan dijadikan sebagai patokan berfikir dalam menjalankan suatu kajian. Dengan kata lain, kerangka teori berguna untuk menjelaskan kerangka tujuan atau teori yang digunakan untuk meneliti permasalahan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang disebut dengan *Ta`āruḍ al-Adillah*.

Kata *ta`āruḍ* secara bahasa memiliki arti saling berlawanan antara dua hal atau lebih. Secara bahasa kata *ta`āruḍ* memiliki beberapa makna yaitu mencegah, nampak, saling berhadapan, dan sesuatu yang sederajat memiliki pertentangan. Sedangkan secara etimologi, *ta`āruḍ* artinya sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan.²¹

Ulama memiliki pengertian yang berbeda atas *ta`āruḍ*, di antaranya al-Ghazali, *ta`āruḍ* artinya adanya dua *ḥujjah* yang saling berlainan atau bertolak belakang. *Ḥujjah* yang dimaksudkan

¹⁹ Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm.3.

²⁰ Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm.5.

²¹ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta`arud wa al-Tarjih 'Inda al-Usuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Wafa', 1987), hlm. 87.

haruslah memiliki persamaan waktu, hukum dan kedudukan. Jika tidak ada hal yang disyaratkan di atas, maka hal itu diartikan sebagai *tanaquḍ* (mengandung banyak perlawanan).²²

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *ta`āruḍ* jika dilihat dari segi bahasa maknanya adalah kontradiksi antara dua hal, sedangkan menurut istilah adalah adanya kontradiksi salah satu dari dua dalil hukum tentang suatu peristiwa yang menghendaki hukum yang berbeda dengan dalil lainnya.²³ Dalam penjelasannya, dalil yang dimaksud dikatakan kontradiksi apabila memiliki derajat yang sama dalam urutan sumber hukum islam.

Dengan demikian, *ta`āruḍ al-Adillah* adalah pertentangan atau kontradiksi yang terjadi pada salah satu dari dua dalil yang memiliki derajat yang sama dengan dalil yang lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat Alquran dengan ayat Alquran yang lain, hadis *mutawatir* dengan hadis *mutawatir*, hadis *aḥad* dengan hadis *aḥad* dan antara kias dengan kias yang lain. Karenanya, *ta`āruḍ* tidak akan terjadi antara dua dalil yang memiliki derajat yang berbeda, misalnya antara dalil ayat Alquran dengan dalil dari hadis Nabi.²⁴

Beberapa contoh terkait *ta`āruḍ al-Adillah* misalnya, terdapat di dalam Alquran ayat yang berbunyi:

وَأْمُرُوا بِرُءُوسِكُمْ ۖ وَأَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ

Dan sapuluh kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (al-Maidah: 6)

²² Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*, Juz II, Cet. I, (Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1903), hlm. 189.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Cet. I, (Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1986), hlm. 1173.

²⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Cet. IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 417.

Dalam salah satu *qiraat* ada yang membaca *wa arjulakum*, sehingga ada ulama yang berpandangan bahwasanya kaki itu wajib dibasuh saat berwudhu. Namun dalam *qiraat* lain, ada yang membaca *wa arjulikum* sehingga ada ulama yang menyatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja saat berwudhu.²⁵

Contoh lain, perihal status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis, nabi berkata bahwa mani itu hukumnya sama dengan lender hidung dan air liur. Namun di pihak lain ada hadis yang menyatakan bahwa kain perlu dicuci atau dibersihkan dari lima hal, kencing, berak, darah, munta dan mani.²⁶

Masih banyak contoh-contoh *ta`āruḍ* yang lain, dan perbedaan pendapat dan sikap para ulama dalam memahaminya. Namun perlu dipahami bahwa *ta`āruḍ* yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam diri *naṣ* itu sendiri, sebab pertentangan seperti itu berarti pertentangan dalam diri *syar`i*, terutama Allah sendiri. Hal ini tentu saja mustahil, sebab Allah bersih dari segala konflik batun seperti yang ada di dalam diri manusia. Karenanya, *ta`āruḍ* di sini perlu dimaknai sebagai pertentangan dalam *naṣ* menurut pandangan manusia ketika mencoba untuk memahami *naṣ* itu sendiri. Sebab manusia memiliki keterbatasan dalam memahami dan tidak mampu untuk mengetahui kebenaran yang mutlak.²⁷

Menyadari keadaan ini, para ulama berusaha untuk menempuh jalan penyelesaian dari pertentangan yang ada dengan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Dalam kaitan ayat yang terlihat bertentangan dengan ayat lain secara *dẓahiri*, *Asbāb al-Nuzūl*, *naskh*, *jam`u wa at-taufīq*, dan beberapa disiplin ilmu yang

²⁵ Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian Taarudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”, dalam *Al-Manhaj*, Vol 2, No. 1, (2020), hlm. 47.

²⁶ Khoirul Fathoni, *Metode Penyelesaian Taarudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam*, hlm. 48.

²⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 142.

lain digunakan untuk mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik. Kedalaman dalam memahami ilmu-ilmu tersebut tersebut dapat memengaruhi penafsiran seorang mufasir.²⁸

Relevansi dari kajian ini dengan teori *Ta'arud al-Adillah* terletak pada ayat-ayat Alquran yang akan dibahas. Secara *zahir*, dalam pembahasan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan taubat bagi pembunuhan sengaja, terlihat seakan ada kontradiksi di dalamnya. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, para ulama juga memiliki pandangan dan penafsiran masing-masing, sehingga dibutuhkan penjelasan dari penyelesaian terhadap tafsiran tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, yang meliputi prosedur dan kaidah-kaidah dalam penelitian.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *maudu'i* s (tematik). Metode ini membahas dan menguraikan ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, dari segi *asbāb al-Nuzūl*, kosakata, penetapan hukum, serta didukung dengan dalil-dalil dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Mengenai langkah-langkah yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan data ialah seperti berikut ini:

²⁸ Musfan Eko Pratama, "Penyelesaian Ayat-ayat Ta'arud dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an oleh Syekh Al-Qurthubi)", (Skripsi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAIN Batusangkar, Tanah Datar, 2020), hlm. 13.

²⁹ Moh. Soedhadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Bandung: TH. Press, 2013), hlm. 61.

³⁰ Naşruddin Baidhan, *Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 72.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (kepuustakaan). Yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data dari berbagai jenis bacaan dan literatur yang ada di perpustakaan. Sehingga penelitian ini akan lebih berfokus pada pengumpulan data dari buku, naskah, literatur, catatan dan karya-karya lainnya yang memiliki kaitan dan hubungan dengan tema yang akan dikaji.³¹

Adapun jenis penelitian dari kepuustakaan ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu sebuah proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan berdasarkan metodologi, yang berusaha untuk melihat suatu gejala sosial yang ada pada manusia. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada makna dan berkaitan dengan nilai.³²

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang bersifat kualitatif ialah sesuatu yang berbentuk kata-kata tertulis yang dicermati oleh peneliti, serta benda-benda yang diamati sedetail mungkin agar maknanya dapat ditemukan.³³ Berkaitan dengan sumber data ini, penulis merujuk langsung kepada Alquran dan kitab-kitab tafsir karangan para mufasir. Di antaranya ialah Tafsir *Ibnu Katsīr*, Tafsir *al-Munīr* karangan Wahbah al-Zuhaili, Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dan juga Tafsir *al-Azhār* karya Hamka dan Tafsir *al-Jami' al-Ahkām* karya al-Qurthubi.

Adapun alasan yang melatarbelakangi penulis untuk merujuk kepada Tafsir *Ibnu Katsīr* adalah karena tafsir ini adalah rujukan bagi hampir semua kitab tafsir yang ada. Pembahasan dan

³¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 11

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

bahasanya mudah dipahami, sehingga membantu penulis untuk memahami penafsiran-penafsiran terhadap ayat Alquran yang terkait.

Kemudian tafsir selanjutnya adalah Tafsir *al-Mishbah* karangan M. Quraish Shihab. Alasan pemilihan tafsir ini sebagai rujukan, di antaranya adalah tafsir ini berisikan penjelasan pesan-pesan dalam Alquran dalam konteks kekinian, sederhana dan mudah dipahami. Pengarangnya juga memiliki kualifikasi yang baik dalam penafsiran, selain itu pendekatan sosiologis-antropologis juga memberikan kemudahan bagi pembacanya untuk memahami makna tersirat dari Alquran.

Tafsir yang menjadi rujukan selanjutnya adalah Tafsir *al-Azhār* karya Hamka. Alasan penulis merujuk pada kitab tafsir ini adalah karena tafsir ini banyak mengaitkan penafsiran ayat Alquran dengan banyak ilmu pengetahuan, seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, dll. Tafsir ini juga memiliki bahasa yang indah khas bahasa sastra.

Tafsir selanjutnya yang menjadi rujukan bagi penulis adalah Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili, yang dalam penafsirannya menjelaskan sisi-sisi kebahasaan ayat-ayat Alquran kemudian diberi Analisa. Selain itu, ia juga menjelaskan sebab turun ayat dan menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan, serta mengeluarkan kandungan hukum yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.

Terakhir, tafsir yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah Tafsir *al-Jami' al-Ahkām* karya al-Qurthubi. Tafsir ini umumnya menjelaskan mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Alquran. Dasar dari hukum-hukum itu dibahas dengan pembahasan yang luas dengan menyatukan masalah-masalah ibadah, hukum dan kebahasaan. Hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir ini juga sudah

ditakhrij dan disandarkan langsung kepada periwayatnya. Tafsir ini juga tidak memuat kisah-kisah *israiliyat*.

Kemudian data sekunder yaitu sumber data yang berperan mendukung tema utama. Sumber data ini dapat berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian ialah untuk memperoleh data. Jika seorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka data yang sesuai dengan standar tidak akan ditemukan.³⁵

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode *maudu'i*. Yaitu suatu metode penafsiran terhadap Alquran yang bertujuan untuk mencari jawaban dari ayat-ayat Alquran terkait tema-tema dan masalah tertentu.³⁶ Dengan mencari ayat-ayat dalam Alquran yang memiliki indikasi terkait dengan tema yang dibahas, penulis kemudian mencari tafsiran dari ayat-ayat itu di kitab-kitab tafsir yang ada. Metode ini terhimpun atas beberapa langkah, yaitu:

- a. Menemukan dan memilih ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.
- b. Menjelaskan hubungan (*munāsabah*) dan *asbāb al-Nuzūl* ayat-ayat tersebut.

³⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

³⁶ Naşruddin Baidhan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 152-153.

- c. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, pendapat mufasir, jurnal dan juga kajian terdahulu, agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih kompleks.
- d. Melakukan pemaparan dan analisis terhadap perbedaan pandangan para mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data sudah rampung dikumpulkan, penulis lalu melakukan olah data yaitu menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis terdiri dari dua hal, yaitu deskriptif dan analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif ialah pemaparan terhadap data yang sudah ada, yang dalam menganalisisnya tidak hanya dibatasi pada pengumpulan data, melainkan juga termasuk dalam analisis dan penjelasan dari data tersebut.³⁷ Kemudian analitis maksudnya adalah menjabarkan seluruh aspek yang ada di dalam penelitian dengan cara memberikan keterangan terhadap makna-makna yang termasuk ke dalam penelitian sesuai dengan data yang telah diperoleh.³⁸

5. Teknik Penulisan

Dari segi teknik penulisan, penulis mengacu dan berpedoman pada buku Panduan Menulis Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Ar-Raniry pada tahun 2019. Acuan ini bertujuan untuk memudahkan dan menyeragamkan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran atas pokok pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi, sehingga pembaca

³⁷ Winarcho Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 139-140.

³⁸ Naşruddin Baidhan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, hlm. 31.

lebih terarah dan mudah dalam memahami garis besar dari penelitian ini. Kemudian dalam upaya memberikan gambaran umum terhadap penelitian ini, penulis menguraikannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan mengenai tinjauan umum mengenai konsep taubat, meliputi definisi, syarat-syarat, macam-macam taubat, jenis-jenis taubat dan ruang lingkup taubat dalam Alquran. Juga menjelaskan tinjauan umum terhadap pembunuhan sengaja, termasuk definisi dan unsur-unsurnya.

Bab ketiga, menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan, kemudian menyebutkan *asbāb al-Nuzūl* dan juga *munāsabah* dari ayat yang telah disebutkan, dan juga menguraikan pandangan-pandangan para mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja disertai analisis terhadap penafsiran tersebut,

Bab keempat merupakan bab terakhir dan menjadi penutup dari penulisan skripsi. Bab ini berisikan kesimpulan yang peneliti lakukan, serta mencakup saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II TAUBAT DAN PEMBUNUHAN

A. Taubat dalam Islam

1. Definisi Taubat

Secara etimologi, kata taubat berasal dari kata *di* dalam bahasa arab yaitu *taubah*, yang merupakan mashdar dari *fi'il sulasi mujarrad* yakni (تاب - يتوب - توبة). *Taubah* mempunyai makna *al-ruj'* (kembali).¹ Sedangkan secara terminologi arti taubat adalah merasakan penyesalan atas kesalahan yang diperbuat di masa lalu, kemudian memohon ampunan (*istighfār*) kepada Allah dengan lisan, lalu menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan dan memiliki tekad tidak akan melakukannya lagi.² Taubat apabila dinisbahkan kepada hamba, maksudnya adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah setelah sebelumnya telah melakukan kesalahan atau dosa. Sedangkan jika dinisbahkan kepada Allah, maka itu artinya bahwa Allah memaafkan, menerima taubat dan memberikan ampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Karena Allah adalah bersifat maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-Nya.³

Sayyidina 'Ali menjelaskan bahwasanya taubat terdiri dari enam macam unsur, yaitu rasa menyesal atas dosa yang dilakukan, atau melaksanakan hal-hal yang wajib/*farḍu* (jika bertaubat dari meninggalkan hal yang *farḍu*), meminta maaf kepada pihak yang dizalimi, mengembalikan barang berharga dan harta yang dizalimi kepada pemiliknya, berkemauan kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama serta berusaha melindungi dan menjaga nafsu

¹ Zakariya, Abu Al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqays Al-Lughah*, jilid I (Beirut: Dar al-Jil 1991), hlm. 357.

² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2014) XIV, hlm. 706.

³ Zaky Taofik Hidayat, "Konsep Taubat dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hlm. 33.

untuk selalu taat kepada Allah sebagaimana pernah menyeret nafsu pada kemaksiatan kepada-Nya.⁴

Al-Qurthubi menyebutkan di dalam tafsirnya mengenai pendapat para ulama yang berbeda dalam mendefinisikan taubat. Mulai dari susunan katanya hingga cara untuk mengungkapkannya. Namun semua pendapat tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama, yaitu kembali kepada Allah.⁵ Berikut beberapa pendapat dari para ulama mengenai definisi taubat:

- a) Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani taubat kembali dengan penuh rasa penyesalan diri atas kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, serta berupaya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Upaya itu kemudian diikuti dengan usaha untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran, serta keinginan untuk selalu menambah ketakwaan kepada Allah.⁶
- b) Menurut Imam al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal, *Ihyā' `Ulumuddin*, taubat maksudnya adalah kembali menempuh jalan yang benar dari jalan yang salah.⁷
- c) Menurut Ibnu Taimiyyah, taubat ialah upaya menarik diri dari suatu perbuatan tercela atau keburukan dan beralik kepada perbuatan yang dapat membawa seseorang untuk mendekat kepada Allah.⁸
- d) Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maksud sesungguhnya dari taubat adalah merasa menyesal atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian pada saat itu juga berusaha untuk

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, hlm. 703.

⁵ Abu Abdullah Ahman Ibn Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an Jilid IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 127.

⁶ Sisa Rahayu, "Konsep Taubat Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Tafsir al-Jaelani", (Skripsi UIN Walisongo, 2014), hlm. 137.

⁷ Imam al-Ghazali, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mukmin*, (Bandung: Pustaka Setia, 1975), hlm. 851.

⁸ Ibnu Taimiyyah, *Memuliakan Diri Dengan Taubat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 15.

menghindarkan diri dari dosa tersebut serta bertekad untuk tidak mengulangnya lagi di kesempatan yang akan datang. Tiga hal ini harus berkumpul menjadi satu ketika bertaubat, karena pada saat itulah dia akan kembali kepada *`ubūdiyyah*, dan inilah yang disebut dengan hakikat taubat.⁹

Dari semua definisi yang disebutkan, dapat ditarik garis kesimpulan bahwasanya taubat ialah cara yang diperuntukkan bagi seorang hamba dalam rangka menyesali perbuatan-perbuatan keji yang pernah dilakukan sebagai sarana untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Taubat juga dapat digunakan untuk mengukur kadar keimanan seorang muslim dan sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab pada dasarnya taubat merupakan jalan untuk kembali kepada Allah yang diikuti dengan keteguhan hati untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang.¹⁰

Al-Amidi memiliki pandangan bahwa taubat adalah kewajiban yang tidak dapat untuk ditinggalkan. Taubat hukumnya adalah wajib, sehingga tidak ada perbedaan *farḍu `ain dan farḍu kifāyah* dari sisi wajibnya.¹¹ Al-Alusi menyatakan bahwa perintah untuk bertaubat merupakan perintah yang wajib untuk dilakukan. Taubat juga merupakan *farḍu `ain* bagi seluruh umat manusia, dan kewajiban untuk melaksanakannya adalah hal yang mutlak.¹²

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Majaridus salikin (Pendakian Menuju Allah)* cet. 1, Terjemahan. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Khausat 1998), hlm. 35.

¹⁰ Fitri Inggriani, "Konsepsi Taubat dalam Alquran", hlm. 17.

¹¹ Ali ibn Muhammad Al-Amidi, "*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*", Juz I, (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiy, 1981), hlm. 100.

¹² Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud Al-Alusiy, "*Rûh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Mathani*", Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 215.

Dapat dipahami dari penjelasan di atas, bahwasanya taubat adalah kewajiban bagi siapa saja yang memiliki iman, dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Karena pada dasarnya manusia adalah lumbung dari kesalahan serta dosa, entah itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Lebih lanjut, dosa-dosa kecil pun jika dilakukan secara terus menerus dan dianggap sebagai hal yang sepele, ia akan menjadi dosa yang besar secara perlahan-lahan.¹³

Maksud dari dosa besar yaitu apa saja yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai sebuah larangan, baik itu tertera di dalam Alquran, hadis ataupun *atsar* dari orang-orang saleh di masa lalu. Kemudian dipahami bahwa jika apa-apa yang diharamkan atau dilarang itu ditinggalkan, maka dosa-dosa yang kecil dapat terhapus daripadanya. Tentu harus diiringi dengan ucapan taubat berupa *istighfār* kepada Allah dan melakukan amalan baik lainnya, Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk kembali kepada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah.¹⁴ Di dalam Alquran dapat ditemui banyak ayat-ayat yang menjadi seruan untuk bertaubat. Di antaranya adalah ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan *naṣūhā* (taubat yang semurni-murninya). (al-Tahrim: 8).

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa makna dari kata *Naṣūhā* pada ayat ini bercirikan *nuṣ*. Dari kata tersebut kemudian lahir kata nasihat, yang memiliki arti usaha

¹³ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), hlm. 1.

¹⁴ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, hlm. 1.

yang memberikan manfaat terhadap yang dinasihati. Kata tersebut juga dapat dimaknai dengan tulus/ikhlas. Taubat kemudian disifati dengan kata tersebut bermaksud menggambarkan bahwa taubat akan menasihati seseorang sehingga ia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Sebab taubat yang *naṣūhā* adalah taubat yang pelakunya tidak lagi terlintas ataupun terpikir untuk mengulangi perbuatan dosanya, karena dingatkan dan dinasihati oleh taubatnya.¹⁵

Mengenai definisi taubat *naṣūhā*, ulama-ulama tasawuf membuat kesimpulan seperti yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi sebagai berikut:

Ibnu al-Qayyim, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsīr meriwayatkan bahwa `Umar, Ibnu Mas`ud dan Ubay bin Ka`ab berkata bahwa taubat *naṣūhā* maksudnya adalah ketika seseorang bertaubat daripada dosa-dosanya dan kemudian ia tidak mengulanginya lagi, layaknya air susu sapi yang telah diperah dan tidak kembali ke sumbernya.¹⁶ Al-Hasan al-Baṣri berpendapat bahwa definisi taubat *naṣūhā* yaitu rasa penyesalan seseorang yang telah melakukan kesalahan dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali.¹⁷

Sementara itu Hamka dalam tafsirnya, *Tafsir al-Azhār* menukil dari Said bin Jabair bahwa taubat *naṣūhā* adalah taubat yang diterima oleh Allah. Lalu untuk diterimanya taubat tersebut haruslah memenuhi tiga syarat; merasa takut bahwa taubat tidak diterima, lalu mengharap agar taubat diterima, dan terakhir berusaha mulai saat itu untuk hidup dengan penuh ketaatan.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 178-180.

¹⁶ Dikutip dari M. Yusuf Qaradhawi, *Kitab Petunjuk Tobat*, Terjemahan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mihzaniyah, 2000), hlm. 62

¹⁷ Dikutip dari M. Yusuf Qaradhawi, *Kitab Petunjuk Tobat*, hlm. 62.

Singkatnya, jika seseorang benar-benar telah taubat *naṣūhā*, maka pastilah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan menghilangkan hal-hal buruk yang selama ini melekat dalam dirinya.¹⁸

2. Syarat-syarat Taubat

Para ulama berpendapat bahwa taubat merupakan suatu hal yang wajib, karena taubat kiranya dapat membebaskan dan membersihkan manusia dari perilaku-perilaku keji yang ada dalam dirinya. Namun taubat tidak hanya diucapkan melalui lisan dengan *beristighfār*, melainkan juga harus diikuti keinginan yang kuat dan tekad yang bulat agar berhenti dari perbuatan maksiat. Juga bersama itu disertakan amalan-amalan baik sebagai jalan untuk melebur dosa-dosa.¹⁹ Dalam hal ini taubat juga kiranya memiliki syarat-syarat untuk dilakukan, yakni:

- a) Berpaling dan meninggalkan perbuatan maksiat hanya karena Allah. Dalam hal ini, perbuatan maksiat terbagi menjadi dua; meninggalkan hal-hal yang wajib dan melaksanakan hal yang diharamkan. Jika perbuatan maksiat yang dilakukan adalah meninggalkan hal yang wajib, maka taubatnya ialah dengan cara melakukan kewajiban itu. Contohnya seseorang yang tidak shalat lima waktu, maka taubat baginya ialah dengan menegakkan shalat. Namun sebaliknya, jika yang ia lakukan adalah kemaksiatan seperti berjudi, maka taubat baginya ialah dengan meninggalkan judi dan menjauhi hal-hal yang serupa dengannya.
- b) Menyesali semua perbuatan dosa yang dilakukan. Karena tidak dianggap taubat seseorang jika ia tidak menyesali kesalahan

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhār*, juz xxviii, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), hlm. 316.

¹⁹ Akad Herwandi, “Aktualisasi Proses Taubat dalam Film (Analisis Semiotik Terhadap Film dalam Mihrab Cinta Karya Habiburrahman El Shirazi)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 2.

dan perbuatan dosa yang ia lakukan. Rasa penyesalan itu didasari oleh pengakuan bahwa ia telah melakukan dosa dan bersalah serta telah mendzhalimi diri sendiri.

- c) Memiliki kesungguhan dan tekad untuk tidak pernah lagi mengulangi kealahan dari perbuatan dosa itu untuk selamanya. Karena jika seseorang masih memiliki niat untuk melakukan kembali kesalahan yang sama, berarti ia belum benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh.
- d) Jika dosa yang dilakukan memiliki kaitan dengan hak orang lain, maka diharuskan untuk memenuhi haknya dan meminta maaf. Contohnya jika ia merampas harta yang bukan merupakan miliknya, maka ia harus bertaubat dan mengembalikan harta tersebut kepada si empunya. Jika dosa yang dilakukan adalah menceritakan kejelekan orang lain (gibah), maka jika orang yang digibahi itu tahu tentang hal tersebut, maka diharuskan untuk meminta maaf secara langsung. Jika orang tersebut tidak tahu, maka di tempat di mana ia digibahi disebutkanlah kebaikan-kebaikan dirinya serta memohonkan padanya ampunan dan kebaikan dari Allah.
- e) Dilakukannya taubat ketika waktunya masih terbuka. Selama nyawa masih belum sampai ke kerongkongan menjelang meninggal dunia, maka pintu taubat masih terbuka dan bisa dilakukan. Bagi semua manusia, kesempatan untuk bertaubat masih ada selama belum terbit matahari dari arah barat.²⁰

Selain syarat-syarat taubat yang telah disebutkan, terdapat juga penghambat dan penghalang manusia dari bertaubat. Hambatan ini mayoritas berasal dari dalam diri manusia. Seperti *Pertama*, menganggap remeh dosa dan merasa bahwa itu adalah masalah yang kecil serta tidak merasa takut atasnya. *Kedua*, suka berangan-angan bahwa kematian sangat jauh darinya dan hidupnya

²⁰ Abu Utsman Kharisman, *Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Taubat* (Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2011), hlm. 12-15.

akan sangat panjang. Usia yang masih ada juga digunakan dalam kelalaian dan hal yang sia-sia. *Ketiga*, mengandaikan dan mengandalkan terhadap ampunan dari Allah. Ketika seseorang tahu betapa besarnya ampunan Allah, ia kemungkinan akan berada dalam keadaan yang merasa bahwa ia akan selalu mendapat ampunan, sehingga ia akan berbuat sesuka hatinya.²¹

3. Jenis-jenis Taubat

Setelah penjelasan tentang syarat-syarat untuk melakukan taubat, taubat juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu:

- a) Taubat *mutlaq*. Taubat *mutlaq* ialah taubat dari semua perbuatan yang pernah dilakukan. Taubat ini dilaksanakan hanya sekali saja, tetapi teruntuk semua perbuatan.
- b) Taubat *muqayyad*. Taubat *muqayyad* adalah taubat yang dilaksanakan sebagai akibat dari suatu dosa. Jika seseorang baru berbuat kesalahan dan perbuatan dosa, kemudian segera bertaubat dari dosa-dosanya, maka itulah yang dinamakan taubat *muqayyad*.²²

Apabila seseorang ingin bertaubat dan memperbaharui keimanannya, maka kesalahan yang dilakukan tersebut harus diperbaiki dengan kebaikan, juga dibarengi dengan rasa menyesal dan rasa bersalah. Karena sejatinya perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan noda pada imannya. Untuk itulah dia perlu memastikan bahwa dirinya melakukan taubat dengan sebenar-benarnya.²³

²¹ Abdul Mustaqim, *Akhlaq Tasawuf Lelaki Suci Menuju Revolusi Hati* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 53-55.

²² Mohamad Asadi bin Tawi, *Ayat-ayat Nasihat*, cet. 1, (Jakarta Selatan: Laksana), hlm. 86.

²³ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 465-475.

Lebih jelasnya taubat yang disyariatkan bukan hanya taubat dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk sebagaimana anggapan sebagian orang, melainkan taubat ialah upaya untuk kembali ke jalan Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan. Namun terkadang seseorang tidak mengetahui hal-hal yang diperintahkan Allah kepadanya, adakalanya mengetahui namun enggan untuk mengikutinya. Akibatnya mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang sesat disebabkan tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Atau juga termasuk ke dalam golongan orang yang dibenci karena menolak adanya kebenaran setelah mengetahui tentangnya.²⁴

4. Ruang Lingkup Taubat dalam Alquran

Allah kerap menyebutkan kata taubat di dalam Alquran secara berulang-ulang. Sebagaimana disebutkan dalam *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran*, lafaz taubat dan kata-kata yang memiliki makna sama diulang di dalam Alquran sebanyak 87 kali dalam 27 surat.²⁵ Semuanya terbagi dan berada dalam bentuk *mashdar*, bentuk *isim fa'il*, bentuk *musyabbahat bi ism fa'il*, dan bentuk *isim makan*, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Disebutkan 34 kali dengan bentuk *fi'il maḍi*.
- b) Disebutkan 21 kali dengan bentuk *fi'il muḍari'*.
- c) Disebutkan 14 kali dengan bentuk *maṣḍar*.
- d) Disebutkan 8 kali dengan bentuk *fi'il amr*.
- e) Disebutkan 2 kali dengan bentuk *isim makan*, *isim zaman* atau *maṣḍar mim*.

B. Pembunuhan Sengaja

1. Definisi Pembunuhan

²⁴ Mutawalli al-Sya'rawi, *Kenikmatan Taubat*, hlm. 5-6.

²⁵ Muhammad Fuad Abd Baqi, *Mujam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an* (Dar Fikr: Beirut, 1987), hlm. 199-200.

Di dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-Qatl*, yang berarti mematikan. Secara istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Abdul Qadir Awdah sebagai perbuatan manusia yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.²⁶ Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan pembunuhan sebagai sebuah perbuatan yang menyebabkan kematian, yaitu orang yang membunuh jiwa atau perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan kehidupan. Bisa juga dimaknai perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.²⁷

Dari definisi yang disebutkan seperti di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau beberapa orang, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.²⁸ Salah satu dalil yang disebutkan di dalam Alquran mengenai larangan untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain adalah pada surat al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar... (al-An'am:151)

Berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas sekali bahwa pembunuhan terhadap nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam, kecuali terhadap nyawa

²⁶ Abdul Qadir Awdah, *Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran al-Qonun al-Wadh'i*, Juz 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 6.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, cet. Ke-3, jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 217.

²⁸ Islamul Haq, "*Fiqh Jinayah*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 30.

yang dibolehkan oleh dalil-dalil yang terdapat pada Alquran dan hadis.

Sejarah mencatat pembunuhan pertama yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pembunuhan terhadap sesama manusia ini pertama kali dilakukan oleh anak Nabi Adam as, Qabil terhadap saudaranya sendiri, Habil. Pembunuhan ini terjadi akibat rasa iri, benci dan hasutan setan yang timbul dari diri Qabil terhadap Habil. Ketika Allah memerintahkan untuk memberikan persembahan (kurban), kurban yang diterima adalah kurban Habil, sedangkan kurban Qabil ditolak. Hal ini menyebabkan kemarahan Qabil memuncak, hatinya menjadi gelap dan ingin membunuh saudaranya Habil. Habil yang memiliki hati yang lembut menasehati saudaranya dengan mengingatkan bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan balasannya adalah neraka. Namun akibat sudah terlanjur gelap pikiran, Qabil pun membunuh Habil, dan dengan demikian terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia.²⁹

2. Macam-macam Pembunuhan

Jumhur ulama fikih termasuk ulama dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali membagi tindak pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah atau tidak disengaja, yang akan dijelaskan seperti berikut.

Pembunuhan sengaja adalah sebuah tindakan menghilangkan nyawa, di mana perbuatan yang menghilangkan nyawa tersebut disertai dengan niat dan tujuan untuk menghabisi

²⁹ Muhammad Haramain, "Analisis Pesan Dakwah pada Kisah Dua Putera Adam dalam Alquran", dalam *Komunida: Media Komunikasi dalam Dakwah Vol.09 No. 01*, (2019), hlm. 128-132.

nyawa korban.³⁰ Dengan kata lain, pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dalam melakukannya diikuti dengan rasa permusuhan. Selain itu pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik secara langsung ataupun tidak. Seperti menggunakan senjata, batu yang besar atau kayu, atau melukai seseorang yang berujung pada hilangnya nyawa atau kematian. Pembunuhan terencana juga termasuk ke dalam kategori pembunuhan ini.³¹

Pembunuhan semi sengaja, merupakan sebuah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, diiringi dengan adanya rasa permusuhan, namun dalam pelaksanaannya menggunakan alat yang cenderung tidak mematikan. Seperti melempar atau memukul seseorang dengan kayu atau dengan batu kecil. Inilah yang membedakannya dengan pembunuhan disengaja.³²

Pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, yaitu sebuah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak memiliki unsur kesengajaan. Seperti orang yang melempar buah di atas pohon, lalu ternyata batu dari lemparan tersebut mengenai seseorang dan tewas, atau ketika seseorang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa seseorang yang lain di lantai hingga hilang nyawanya. Yang seperti ini termasuk ke dalam pembunuhan yang tidak disengaja.³³

³⁰ Islamul Haq, "*Fiqh Jinayah*", hlm. 32.

³¹ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

3.

³² Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

3.

³³ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

3.

Dalam penetapan perbuatan yang dikategorikan memiliki unsur kesengajaan dalam membunuh, para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda. Menurut ulama di dalam mazhab Hanafi, dikatakan sebagai suatu pembunuhan sengaja jika peralatan yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ialah alat yang kiranya mampu untuk melukai dan memang digunakan dengan bertujuan menghabisi nyawa. Seperti pisau, parang, pedang, panah, api, senjata (senapan, pistol dan lain-lain), kaca dan alat-alat tajam yang lain.³⁴

Lalu di dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, alat-alat yang digunakan di dalam pembunuhan sengaja adalah alat-alat yang dapat menghabisi nyawa seseorang, meskipun alat itu dalam kegunaannya bukanlah sebagai alat yang digunakan untuk membunuh. Kemudian menurut ulama mazhab Maliki, bahkan jika seseorang dengan tidak sengaja menendang orang lain kemudian mengenai jantungnya lalu meninggal, perbuatan itu juga termasuk ke dalam pembunuhan sengaja.³⁵

Perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan pembunuhan sengaja bersumber dari beberapa hal. Di antaranya adalah alat yang digunakan untuk membunuh, kemudian niat atau tujuan membunuh. Sehingga ketika menetapkan suatu pembunuhan termasuk ke dalam pembunuhan sengaja, dibutuhkan kehati-hatian dan kepastian. Agar tidak ada yang meragukannya entah itu dari sisi tujuan/niat ataupun dari alat-alat yang digunakan untuk membunuh.³⁶

4. ³⁴ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

4. ³⁵ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

45. ³⁶ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm.

3. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Terdapat unsur-unsur yang menyebabkan suatu pembunuhan dikategorikan termasuk ke dalam tindakan pembunuhan sengaja, yaitu:

- a) Seseorang yang dibunuh (korban) adalah manusia yang darahnya (membunuhnya) diharamkan oleh Allah. Atau dalam istilah fikih disebut *ma`sum al-Dām* (darahnya terpelihara).
- b) Tindakan kejahatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang/kematian. Jika perbuatan tersebut tidak mengakibatkan korban kehilangan nyawa ataupun kematiannya tidak disebabkan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam tindakan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa pada kematian tersebut bisa saja berupa pemukulan, penyembelihan, dibakar, dibenamkan dalam air, digantung, diberi racun dan lain-lain.
- c) Berniat/bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Suatu pembunuhan dimasukkan ke dalam pembunuhan sengaja menurut jumbuh ulama selain mazhab Maliki ialah jika pelaku memang memiliki tujuan untuk menghabisi nyawa korbannya. Perbuatan itu tidaklah dinamakan pembunuhan sengaja jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh. Namun disebabkan tujuan/niat merupakan persoalan yang hanya diketahui oleh pelakunya, maka ulama fikih menyatakan bahwa kriteria tujuan/niat dalam pembunuhan adalah dilihat dari alat-alat yang digunakan. Seperti yang sudah disebutkan di atas.³⁷

Unsur kesengajaan menurut ulama di dalam mazhab Maliki bisa dilihat dari apakah ada unsur permusuhan di dalam tindak pidana tersebut. Jika saja tindakan tersebut diikuti dengan unsur

³⁷ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 5-6.

permusuhan dan mengakibatkan kematian pada orang lain, maka itu dinamakan dengan pembunuhan sengaja.³⁸

³⁸ Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 5-6.

BAB III

TAUBAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM PANDANGAN MUFASIR

A. Identifikasi Ayat-ayat Taubat bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

Pada bab sebelumnya penulis telah mengutarakan dan memaparkan mengenai Taubat dan pembunuhan sengaja. Lalu pada sub-bab ini, penulis akan menyebutkan mengenai ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang memiliki kaitan terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Ayat-ayat tersebut selanjutnya akan penulis kumpulkan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dikaji lebih lanjut. Ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. QS. al-Nisā: 92

Di dalam Alquran surat al-Nisā ayat 92 ini Allah menyebutkan mengenai masalah pembunuhan, dan ketidakpatutan seorang mukmin untuk melakukan pembunuhan kepada seorang beriman yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dijelaskan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebagai tanda taubat kepada Allah jika seseorang membunuh orang lain tanpa sengaja. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَصَحِّهِ رِزْقَ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بِيَدِكُمْ ۖ وَيَا نَحْمُكُمْ ۖ وَبِيَدِهِمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامٌ شَهْرٍ رِيَّانٍ مُتَّابِعِي ۖ نِ تَوَّابٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Nisā: 92).

2. QS. al-Nisā: 93

Menyambung ayat di atas, selanjutnya Allah pada surat al-Nisā ayat 93 menyebutkan mengenai akibat dari tindakan pembunuhan sengaja kepada mukmin lain, yaitu berupa azab dan balasan yang pedih. Firman Allah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابٌ

اللَّهُ عَلَيَّ ۗ هَرٍ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (al-Nisā: 93).

Penulis memasukkan ayat di atas ke dalam kategori ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan taubat pelaku pembunuhan

karena dari segi penafsiran, ayat tersebut mengandung perbedaan pendapat mufasir menyangkut taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja yang kelak akan dikaji secara lebih lanjut.

3. QS. al-Furqān: 68-70

Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Alquran bahwa bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan dosa, termasuk membunuh nyawa yang diharamkan Allah untuk dibunuh akan memperoleh hukuman atau azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbuatan baik. Allah berfirman pada surat al-Furqān: 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ أَلْعَذَابُ يَوْمَ أَلْقِيَمَةِ وَيَخُودُ فِيهِ مَهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسْرَتًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). (yakni) Akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Furqān: 68-70).

4. QS. al-Zumar: 53

Pada surat al-Zumar ayat 53 ini Allah mengatakan kepada hamba-hamba-Nya yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri alias telah melakukan suatu bentuk dosa ataupun kesalahan-kesalahan untuk tidak merasa putus asa dari mengharapakan rahmat Allah Karena sesungguhnya Allah adalah maha Pengampun. Firman Allah:

﴿قُلْ ۖ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ ۖ أَنْفُسِهِمْ ۖ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Zumar: 53).

B. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* Ayat

Setelah menyebutkan beberapa ayat di dalam Alquran yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, penulis selanjutnya akan menyebutkan mengenai *asbāb al-Nuzūl* dan *munāsabah* dari ayat-ayat di atas.

1. *Asbāb al-Nuzūl*

Asbāb al-Nuzūl ialah suatu hal yang menyebabkan satu ayat ataupun beberapa ayat diturunkan dalam Alquran, untuk menyebutkan penyebab turunnya ayat atau untuk memberi penjelasan hukum sebab pada masa terjadinya sebab tersebut.¹ Berikut penulis akan menyebutkan *asbāb al-Nuzūl* terhadap ayat-ayat yang penulis kaji dengan merujuk pada beberapa karya tulis para ulama.

¹ Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Daar al-Hadits, 2001), hlm. 95.

a. QS. al-Nisā: 92

Di dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Suyuthi beliau menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Al-Harits bin Yazid dari Bani Amir bin Lu'ay bersama dengan Abu Jahal yang menyiksa Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Pada suatu hari al-Harits masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Kemudian ketika berada di suatu tempat bernama Hirrah, ia berjumpa dengan Ayyasy yang mengira bahwa al-Harits masih musyrik dan belum masuk ke dalam Islam. Maka Ayyasy pun membunuhnya, lalu mendatangi Nabi dan menceritakan kepada beliau tentang hal itu. Lalu turunlah firman Allah pada ayat di atas.²

b. QS. al-Nisā: 93

Mengenai ayat ini, Ibnu Jarir menceritakan dari Ikrimah bahwa suatu hari seorang laki-laki dari kaum Anshar membunuh saudara laki-laki Maqis bin Shahabah. Nabi lalu memberi diyat kepada Maqis dan ia pun menerima diyat tersebut. Namun kemudian dia menyerang orang yang membunuh saudaranya tadi hingga meregang nyawa. Nabi kemudian bersabda, "Saya tidak menjadi penjamin keamanannya (Maqis) baik di wilayah umum ataupun di tanah haram." Kemudian, Maqis bin Shahabah pun terbunuh ketika *Yaumul Fath*. Berkata Ibnu Juraij bahwa pada peristiwa ini turunlah firman Allah di atas.³

c. QS. al-Furqān: 68-70

Terkait ayat ini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bahwa suatu hari Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang dosa yang paling besar. Nabi menjawab, menyekutukan Allah, membunuh anak karena takut turut makan bersama, dan berzina

² Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terjemahan Tim Abdul Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 186.

³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, hlm. 186-187.

dengan istri tetangga. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang menyatakan kebenaran perkataan Nabi.⁴

Diriwayatkan juga oleh Bukhari yang dari Ibnu ‘Abbas, bahwa ayat 68 di atas turun berkaitan dengan kaum musyrikin Mekah yang berkata bahwa mereka telah membunuh orang tanpa alasan yang benar, menyeru kepada tuhan selain Allah dan juga telah berbuat zina. Maka turunlah ayat selanjutnya (al-Furqān: 70) untuk menunjukkan pada mereka jalan untuk bertaubat kepada Allah.⁵

d. QS. al-Zumar: 53

Asbāb al-Nuzūl dari surat al-Zumar ayat 53 ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah yang berbuat keterlaluhan dalam melakukan maksiat. Turunnya ayat ini adalah untuk memberikan mereka peringatan agar tidak berputus asa dalam mengharapkan ampunan dari Allah.⁶

Terdapat juga riwayat dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan taubatnya Wahsyi yang telah membunuh paman Nabi. Nabi mengirimkan utusan kepada Wahsyi untuk meyakinkannya memeluk Islam. Wahsyi yang merasa dirinya telah melampaui batas karena telah membunuh, berzina dan berlaku syirik merasa bahwa dirinya tidak akan diampuni. Ia merasa putus asa akan dosa-dosanya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai seruan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah dan Wahsyi pun memeluk Islam.⁷

2. *Munāsabah* Ayat

⁴ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 7, Terjemahan Arif Rahman, dkk (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm. 525.

⁵ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 7, hlm. 525.

⁶ Qamaruddin Shaleh, HAA Dahlan dan HMD Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1996), hlm. 428.

⁷ Qamaruddin Shaleh, HAA Dahlan dan HMD Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 429.

Munāsabah merupakan konsep di dalam *Ulumul Quran* yang membahas mengenai korelasi ataupun hubungan antara satu kalimat di dalam Alquran dengan kalimat lain di dalam ayat yang sama, antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain.⁸ Konsep *Munāsabah* ini amat penting dalam upaya memahami ayat-ayat Alquran, dan dapat diketahui melalui pengkajian dan penalaran akal.

Dalam sub-bab ini, penulis akan membahas dan mencoba untuk memaparkan *munāsabah* dari ayat-ayat yang akan dikaji. Penulis akan menyebutkan keterkaitan antara ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, dan antara satu ayat dengan ayat lain yang akan dikaji.

a. QS. al-Nisā:92

Mengenai ayat 92 surat al-Nisā ini, pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan mengenai orang-orang munafik, di mana sebagian mereka ada yang berniat menjerumuskan orang-orang beriman dan sebagian lain yang menginginkan perjanjian damai. Kepada yang ingin berdamai tidak diperbolehkan untuk menyakiti mereka, dan bagi kelompok yang memerangi mukmin, maka diberikan alasan dan dasar yang jelas untuk membunuh dan memerangi mereka.

Selanjutnya pada ayat yang bersangkutan, Alquran berbicara mengenai ketidakbolehan seorang mukmin dalam melakukan pembunuhan terhadap mukmin lain, terkecuali karena tersalah. Serta disebutkan mengenai tindakan yang harus dilakukan sebagai tanda taubat kepada Allah jika telah melakukan perbuatan itu. Kemudian pada ayat selanjutnya, Allah menyebutkan balasan bagi siapa yang melakukan perbuatan membunuh mukmin lain dengan sengaja.

⁸ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-Asr al-Hadits, 1973), hlm. 97.

b. QS. al-Nisā: 93

Setelah pada ayat sebelumnya disebutkan mengenai larangan untuk membunuh mukmin lain kecuali karena ketidaksengajaan, pada ayat ini Allah menyebutkan mengenai akibat-akibat dari orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada mukmin lain, yaitu berupa azab yang berat dan pedih. Kemudian pada ayat setelahnya, Allah memberikan seruan kepada orang-orang beriman untuk mencari keterangan (*tabayyun*) dan berlaku teliti terhadap orang yang memberikan ucapan salam kepada mereka di dalam peperangan, dan agar tidak langsung membunuhnya disebabkan menginginkan harta dan kehidupan dunia.

c. QS. al-Furqān: 68-70

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menyebutkan kriteria-kriteria hamba-Nya, yaitu orang-orang yang rendah hati, yang beribadah di malam hari, berdoa meminta dijauhkan dari neraka Jahannam, dan orang yang suka berinfak dengan wajar dan tidak berlebihan. Pada ayat ini Allah juga menyebutkan kriteria tersebut, dan disertai dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar dan mengerjakan larangan Allah, yaitu diazab di hari Kiamat kelak. Terkecuali kepada orang-orang yang bertaubat dan melakukan kebajikan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka.

Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan kriteria orang-orang yang akan diberi balasan surga atas perbuatan mereka, mereka kekal di dalamnya dan akan menetap untuk selamanya sesuai kehendak Allah.

d. QS. al-Zumar: 53

Pada beberapa ayat sebelumnya, Allah menceritakan perihal manusia yang Allah timpakan kepada mereka bencana sebagai akibat dari perbuatan tangan mereka yang tidak pandai bersyukur. Dan Allah akan memberikan kelapangan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Kemudian pada ayat ini, Allah

memberitakan kepada hamba-hamba-Nya yang telah berbuat melampaui batas dalam berbuat dosa, agar tidak berputus asa demi memperoleh rahmat Allah. Ayat selanjutnya menekankan kepada manusia untuk berserah diri kepada Allah sebelum datang azab, sementara mereka tidak menyadarinya dan merasa menyesal karena telah lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah.

Dari pemaparan *munāsabah* di atas, dapat ditemui bahwasanya pada surat al-Nisā ayat 92 dan 93 memiliki kaitan secara langsung, di mana substansi yang dibahas adalah tentang pembunuhan dan cara untuk bertaubat daripadanya. Kemudian dari surat al-Nisā ayat 93, Allah menyebutkan bahwasanya orang yang membunuh mukmin lain kelak akan mendapatkan neraka Jahannam sebagai balasannya, yang jika dilihat memiliki kaitan dengan surat al-Furqān ayat 68 yang juga berbicara mengenai balasan yang pedih bagi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar.

Kemudian pada ayat 70 disebutkan pengecualian bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan melakukan kebajikan, maka dengan izin Allah dan sesuai dengan kehendak-Nya, maka dosa tersebut dapat diampuni. Senada dengan ayat ini, pada surat al-Zumar ayat 53 Allah memberitahu kepada manusia agar tidak menyerah dan berputus asa dari rahmat Allah, seberat apa pun dosa yang telah ia perbuat dan sejauh apa ia telah melampaui batas. Karena Allah dengan kuasa-Nya akan mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki.

C. Tafsir Ayat-ayat Taubat bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

1. QS. al-Nisā: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحَّ رِزْقٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَحِّ رِزْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ

وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ يُبَيِّنُكُمْ وَيُؤْتِيَهُمْ مِيثَاقَ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Nisā: 92).

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada saat di dalam peperangan dengan orang-orang kafir, membunuh ataupun dibunuh adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi. Namun jika di luar peperangan, tidak boleh terjadi pembunuhan baik itu terhadap orang kafir apalagi saudara seiman. Jika hal itu terjadi pun tentu karena kesalahan atau kekeliruan. Dimisalkan ketika terjadi perang, bisa saja seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain yang dikira musuh, padahal tidak. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa nabi.⁹

Dari ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin menghilangkan nyawa

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990), hlm. 1352.

saudaranya seiman dengan alasan apapun, kecuali penyebabnya adalah tanpa sengaja atau tersalah. Pembunuhan juga merupakan tindak kejahatan yang sangat besar. Bahkan termasuk ke dalam tujuh perbuatan yang dapat menghilangkan amal kebaikan seorang mukmin tanpa tersisa.¹⁰

Selanjutnya beberapa mufasir memberikan penjelasan tentang dalil-dalil pelarangan seorang mukmin untuk membunuh saudaranya yang lain sesama mukmin, seperti disebutkan di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir al-Munir* yang mengutip hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 " لَا يَجِلُّ دَمٌ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ
 لِلْجَمَاعَةِ .

Telah menceritakan kepada kami `Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami al-`Amasy, dari `Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdurllah mengatakan Rasulullah bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga alasan; jiwa (dibalas) dengan jiwa, orang yang telah menikah yang berzina dan orang yang keluar dari agama meninggalkan jama'ah."¹¹

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 200.

¹¹ Ibnu Hajar al-`Asqalani, *Fathul Barī*, Jilid 12, (Riyadh: Maktabah Al-Salafiyyah, T.T), hlm. 201.

Namun begitu pun, dijelaskan bahwa dalam melakukan eksekusi kepada seseorang dengan tiga alasan di atas dilarang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Yang memiliki hal untuk melakukannya adalah pihak yang memiliki wewenang, ataupun atas perintah pemimpin yang berkuasa.¹²

Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengaitkan potongan ayat *Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain* dengan keimanan. Ia berpandangan bahwasanya makna dari penggalan ayat di atas adalah seolah-olah orang yang membunuh saudaranya seiman ketika melakukan tindakan tersebut, tidaklah melekat iman pada dirinya. Ia melanjutkan, jika ada seorang yang mengaku beriman kemudian menghabisi nyawa orang beriman yang lain, maka sesungguhnya pada saat itu iman tidaklah bersarang di hatinya.¹³

Quraish Shihab kemudian memberikan penjelasan lanjutan bahwa perbuatan di atas memiliki makna yang mirip dengan sabda Nabi: “Tidak berzina seorang pezina – pada saat ia berzina – jika ada keimanan di hatinya.” Oleh sebab itu ayat ini tidak menunjukkan adanya larangan secara tegas, sebab sesuatu yang dilarang biasanya memiliki kemungkinan untuk dikerjakan. Namun dalam hal ini, perbuatan tersebut dianggap tidak mungkin dan tidak layak terjadi kepada seorang yang beriman.¹⁴

Lebih lanjut lagi Quraish Shihab menyebutkan bahwa sebagian ulama memahami ayat ini sebagai gambaran akan buruk dan kejinya perbuatan membunuh. Karenanya penggalan ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa tidak ada pembunuhan kepada mukmin lain dalam situasi dan kondisi apapun kecuali

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 200.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 550.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 550.

karena tidak sengaja merupakan sebuah pengecualian terhadap perbuatan tersebut. Pengecualian ini menyangkut segala situasi dan keadaan¹⁵

Selanjutnya disebutkan dari ayat tersebut bahwa sanksi bagi yang telah melakukan pembunuhan tersalah adalah memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Menurut Quraish Shihab, maksud dari sanksi ini adalah bahwa Islam memberikan kesan persamaan antara perbudakan dengan pembunuhan. Perbudakan menyebabkan seseorang tidak bebas, dalam artian dia tidak bisa berbuat apapun sekehendaknya, sama seperti orang yang telah mati. Jika dikaitkan dengan sanksi di atas, maka seorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain diberi sanksi untuk memberi hidup atau kebebasan kepada yang lain, dalam hal ini kepada hamba sahaya. Sanksi membebaskan hamba sahaya ini dianggap oleh Quraish Shihab sebagai salah satu cara untuk memberantas sistem perbudakan.¹⁶

Lalu sanksi selanjutnya yang dikenakan adalah *diyat*. *Diyat* adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh pihak pelaku pembunuhan sebagai tanda penyesalan dan belasungkawa kepada keluarga orang yang terbunuh. Harta tersebut bisa berupa emas, binatang ataupun uang. *Diyat* ini kemudian akan diserahkan langsung kepada keluarga dari pihak yang terbunuh. Adapun yang memiliki hak paling besar untuk menerima *diyat* tersebut adalah yang mempunyai ikatan atau hubungan kekeluargaan yang paling dekat dengan si terbunuh, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum waris.¹⁷

Menilik dari tafsir Ibnu Katsir, dalam menjelaskan penggalan ayat selanjutnya ia menyatakan bahwa jika korban

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 550-551.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 551-552.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 550-551

pembunuhan itu adalah seorang mukmin yang walinya adalah kafir yang layak diperangi, maka tidak ada *diyat* untuk mereka. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku pembunuhan hanya membebaskan satu orang hamba sahaya. Namun jika wali dari korban adalah kafir yang terikat dalam perjanjian, maka baginya hak untuk mendapatkan *diyat*. Kemudian mengenai hak *diyat* bagi orang kafir, ulama memiliki pendapat yang berbeda. Apakah *diyat*-nya ditunaikan dengan sempurna, setengah ataupun 1/3. Sebagaimana diberikan penjelasan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *al-Ahkaam*.¹⁸

Lalu bagaimana jika seorang pelaku pembunuhan tidak mempunyai hamba sahaya? Al-Qurthubi menjelaskan bahwa jika ia tidak memiliki hamba sahaya, ataupun tidak mempunyai uang untuk membelinya, atau bahkan hamba sahaya sudah tidak ditemukan lagi seperti sekarang ini, maka baginya wajib untuk berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa jeda. Bahkan jika ia berbuka sehari saja maka puasanya batal dan ia wajib untuk mengulangi puasanya dari awal. Pernyataan ini merupakan pendapat dari jumur ulama, seperti dikatakan oleh al-Makki mengutip dari al-Sya'bi.¹⁹

Adanya sanksi-sanksi atas pelanggaran ini merupakan ketetapan Allah yang telah disyariatkan. Allah memberi kesempatan kepada hamba-Nya, dalam hal ini si pembunuh untuk melakukan taubat akibat kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa saudaranya seiman. Sanksi atau hukuman itu juga memiliki tujuan agar pelakunya membersihkan

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 548.

¹⁹ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, Terjemahan Fathurrahman, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 771.

jiwanya dengan sebersih-bersihnya dari tindakan yang berakibat pada pembunuhan tersalah.²⁰

2. QS. al-Nisā: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِرًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (al-Nisā: 93).

Dalam tafsirnya, Hamka menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ini termasuk ke dalam tujuh dosa besar dalam Islam. Dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah atau syirik. Kemudian dosa besar selanjutnya adalah dosa membunuh orang lain. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya bagi orang yang merupakan pelaku pembunuhan sengaja, maka akan diancam dengan empat ancaman besar. *Pertama*, berada kekal di dalam neraka Jahannam. *Kedua*, Allah menimpakan kemurkaan-Nya. *Ketiga*, hidupnya dikutuk dan dilaknat. *Keempat*, Allah menyediakan siksaan yang dahsyat untuknya.²¹

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa tidak ada dosa lain yang Allah ancam dengan ancaman sebesar itu, melainkan dosa membunuh seorang yang beriman. Imam Ibnu Katsīr berkata: “Ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang berbuat dosa yang besar ini. Berdekatan dengannya adalah dosa mempersekutukan Allah. Sebagaimana yang tertera pada surat al-Furqān ayat 68. Pada ayat itu dijelaskan bahwa perbuatan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 3, hlm. 206.

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2, hlm. 1357.

membunuh ini disejajarkan dengan perbuatan menyekutukan Allah.²²

Hamka kemudian dalam tafsirnya menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali dalil baik dari Alquran maupun hadis yang mengancam keras pebuatan membunuh sesama manusia dengan sengaja. Ia menyebutkan sabda Nabi bahwasanya orang yang membunuh kafir yang telah terikat perjanjian dengan Islam, maka pembunuhnya tidak akan bisa mencium bau asap surga dan dijauhkan darinya sejarak 40 tahun. Hamka lalu mengandaikan, sedangkan membunuh orang lain yang berlainan agama namun terikat perjanjian perlindungan saja akan dijauhkan darinya bau surga sejauh jarak perjalanan 40 tahun, apalagi membunuh saudara sesama mukmin. Tentu adalah lebih berat hukumannya.²³

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah menjelaskan akibat yang sangat buruk dan balasan yang teramat berat di akhirat bagi pelaku pembunuhan sengaja terhadap seorang mukmin. Disebutkan bahwa balasannya adalah neraka jahannam yang sangat mengerikan. Bagi yang membunuh, ia akan berada di sana dalam waktu yang sangat lama. Bahkan Allah juga akan menimpakan siksa kepadanya, serta mendapat murka yang nyata. Allah juga tidak akan mengiriskan rahmat kepadanya bahkan menyiapkan adzab yang besar baginya.²⁴

Betapa beratnya akibat perbuatan dosa membunuh dengan sengaja ini, bahkan sampai diancam dengan balasan yang berlipat-lipat, yaitu siksa Allah yang sangat pedih. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang membunuh dengan sengaja lalu bertaubat?

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2, hlm. 1357-1358.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2, hlm. 1358.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 553.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sahabat Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain dari kalangan sahabat dan *tabi'in* berpandangan bahwasanya bagi orang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja, maka tidak ada kesempatan untuk taubat baginya. Pendapat ini didasari dari banyaknya hadis yang secara jelas menunjukkan besarnya dosa dari tindakan ini. Begitupun hal ini berbeda dengan orang yang bertaubat dari kemusyrikan. Sebab seorang mukmin sudah pasti tau larangan dan keharaman membunuh manusia dan dosa yang ditimbulkannya. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang ketika ia melakukan perbuatan keji ini di masa lalu, ia masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah.²⁵

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa suatu hari ulama Kufah memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Kemudian seseorang menemui sahabat Ibnu Abbas untuk ditanyai. Ia kemudian menjawab bahwa ayat ini turun terakhir, dan tidak ada ayat lain yang turun untuk *menasakhnya*. Lalu dinukil lagi dari Abu Idris, bahwasanya ia mendengar sahabat Mu'awiyah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap dosa pasti akan diberi ampunan oleh Allah, terkecuali bagi seseorang yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah atau seseorang yang melakukan pembunuhan pada mukmin lain dengan sengaja.²⁶

Ibnu Katsir selanjutnya menceritakan bahwa suatu hari ada seorang lelaki yang menanyakan pendapat Ibnu Abbas mengenai seseorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ibnu Abbas kemudian menjawab dengan ayat ini. Ia kemudian menyatakan bahwa ayat ini turun terakhir dan tidak ada lagi ayat yang *menasakhnya* sampai Nabi wafat dan wahyu sudah tidak turun lagi.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 207.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 549.

Orang tersebut kembali menanyakan bagaimana jika pelaku tersebut bertaubat, beriman dan beramal shalih serta mendapat petunjuk. Ibnu Abbas menjawab bahwa tidak mungkin ia bertaubat, karena Nabi pernah bersabda bahwa kecelakaanlah atas seseorang yang membunuh mukmin lain dengan sengaja.²⁷

Beberapa ulama *salāf* juga berpendapat seperti ini, bahwasanya taubat dari seseorang yang membunuh dengan sengaja tidaklah dapat diterima. Beberapa yang berpendapat seperti itu di antaranya adalah Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Ubaid bin ‘Umair, al-Hasan, adh-Dhahhak bin Muzahim dan Qatadah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Hatim *radhiallahu ‘anhuma*.²⁸ Para ulama, baik dari ulama tafsir, ahli-ahli fikih dan ahli-ahli hadis membahas secara mendalam terhadap pandangan sahabat Ibnu Abbas yang didukung oleh sebahagian dari sahabat dan *tabi’in* ini. Mereka mencoba menguraikan pandangan yang tepat terhadap diterimanya taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Wahbah az-Zuhaili memberikan pandangan di dalam tafsir karyanya. Ia menyebutkan bahwa hampir semua ataupun mayoritas para ulama berpendapat, taubat yang dilakukan oleh orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja bisa saja diampuni oleh Allah. Ia mengutip firman Allah:

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Zumar: 53).

Dalam memberikan penjelasan, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwasanya ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil

²⁷ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 3, hlm. 551.

²⁸ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 3, hlm. 552.

ataupun rujukan untuk memperoleh rahmat dari Allah. Ia juga menjadi sebab terbukanya pintu ampunan dari seluruh perbuatan dosa, baik itu dosa dalam bentuk keragu-raguan, kemunafikan, kefasikan, kekufuran, kemusyrikan bahkan termasuk di dalamnya pembunuhan. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya.²⁹

Senada dengan itu, Ibnu Katsīr dalam tafsirnya turut menyatakan, bahwasanya sebagian besar dari ulama-ulama *salāf* dan *khalāf* memiliki pendapat yang serupa. Seseorang yang telah melakukan pembunuhan masih terbuka lebar baginya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dengan syarat ia harus bertaubat dan tunduk kepada Allah, khusyuk dalam segala perbuatannya dan melakukan amal kebajikan. Dengan demikian Allah akan menggantikan apa-apa saja perbuatannya yang termasuk kepada perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Allah juga akan menjadikan orang yang dibunuh olehnya ridha atas kezalimannya, disebabkan taubat yang sungguh-sungguh dari yang membunuh tadi.³⁰

Hamka dalam tafsirnya mengutip dari az-Zamakhsyari, bahwa pada ayat ini memang diterangkan secara jelas ancaman-ancaman yang sangat keras jika seseorang melakukan perbuatan membunuh. Bahkan sahabat Ibnu Abbas sampai memiliki pendapat akan tidak diterimanya taubat dari orang yang membunuh dengan sengaja. Padahal menurut az-Zamakhsyari, Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun tanpa kecuali. Tentu saja harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat terlebih dahulu. Sedangkan perbuatan menyekutukan Allah saja yang merupakan dosa lebih besar daripada membunuh, masih diberikan ampunan oleh Allah.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 3, hlm. 207.

³⁰ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 3, hlm. 554.

Apalagi terhadap dosa pembunuhan, tentu peluang untuk diampuni lebih besar.³¹

Kemudian masih dari penggalan ayat ini, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan pendapat jumbuh ulama. Menurut mereka, bagi orang yang telah membunuh dengan sengaja, walaupun amal kebbaikannya tidak dapat membebaskannya dari neraka Jahannam, ia tetap tidak akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maksud dari kata (خُلِدًا) ialah dalam jangka waktu yang sangat lama, bukan untuk selama-lamanya. Sebab banyak disebutkan di dalam hadis yang menyatakan bahwa kelak di akhirat bagi siapa saja yang telah memasuki neraka dan terdapat iman di dalam dadanya meskipun hanya sekecil biji *zarrah*, Allah akan mengeluarkannya dari neraka disebabkan keimanannya itu.³²

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan hal yang senada dengan penjelasan di atas, bahwasanya balasan neraka Jahannam itu apabila mereka tidak melakukan taubat kepada Allah, terus menerus berada dalam kemaksiatan hingga Allah mencabut nyawanya dan mati dalam keadaan kafir akibat dosa-dosanya. Disebutkan juga bahwasanya ayat ini status hukumnya terhapus dengan firman Allah pada surat al-Nisā:48, yang menyebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.³³

Al-Qurthubi juga memberi penjelasan bahwa *nasakh* tidak menghapus *nash* ini, dan makna dari ayat ini adalah orang yang tidak bertaubat dari perbuatannya maka akan dibalas dengan hukuman setimpal dari Allah. Para ulama juga menyatakan bahwa ayat ini *muhkam* dan ia (orang yang berbuat dosa) akan dibalas jika

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2, hlm. 1360.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munār*, Jilid 3, hlm. 208.

³³ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, hlm. 789.

ia tidak bertaubat. Namun jika ia bertaubat maka Allah akan mengampuni dosanya. Pun jika Allah menghukumnya, makna kekal di sini bukanlah berarti selama-lamanya/abadi.³⁴

Terakhir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, terkait hukum *kaffarat* yang dikenakan. Mereka berbeda pandangan dalam menyikapi kewajiban si pelaku pembunuhan untuk memerdekakan hamba sahaya, berpuasa dua bulan secara berturut-turut, dan memberi makan. Sebagian dari para ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama yang lain menyatakan wajib. Tetapi sebagian ulama lain seperti pengikut Imam Ahmad berpendapat, bahwa *kaffarat* itu tidak dapat menggantikan dosa membunuh dengan sengaja. Hal itu disebabkan dosa yang diperoleh dari perbuatan tersebut terlalu besar.³⁵

3. QS. al-Furqān: 68-70

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُولُونَ أَلْفُ سَأْتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْتُونَنَّهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَنَامًا يُضَعَفُ لَهُ أَلْعَذَابُ يَوْمَ أَلْقِيَمَةِ وَيَخُودُ فِيهِ مَهَانًا
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). (yakni) Akan dilipatgandakan azab untuknya pada

³⁴ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, hlm. 789-790.

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 557.

hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Furqān: 68-70).

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, membunuh sesama manusia termasuk diri sendiri (bunuh diri) dan melakukan zina, mereka akan bertemu dengan hukuman dari Allah. Bagi yang membunuh sesama manusia, akan dihukumi dengan jiwa diganti dengan jiwa. Bagi orang yang berzina juga telah disiapkan hukuman di dunia dan kelak ketika mati akan mendapat siksa berlipat-lipat serta ditimpakan padanya kehinaan.³⁶

Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah menggunakan kata yang mengandung makna negasi. Seperti *tidak membunuh, tidak berzina*, berbeda dengan larangan pada ayat-ayat lain. Ia berpandangan bahwa mungkin tujuan ayat ini adalah untuk menyindir orang-orang yang musyrik yang sangat gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar itu.³⁷

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ayat ini memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat hamba Allah, yang pada ayat-ayat sebelumnya juga telah disebutkan mengenai kriterianya. Ciri-ciri hamba Allah disebutkan yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari syirik, tidak membunuh orang lain dan meninggalkan dan menjauhi perbuatan zina. Tiga perbuatan ini dijadikan parameter hamba Allah sebab dosa-dosa yang

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990), hlm. 5062.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 536.

diakibatkan oleh perbuatan tersebut sangatlah besar. Disebutkan juga bahwa perbuatan menyekutukan Allah, menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja disebabkan permusuhan dan melakukan perbuatan zina adalah termasuk dosa yang paling besar.³⁸

Wahbah az-Zuhaili kemudian menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan di atas merupakan bentuk permusuhan. Dosa pertama yaitu syirik, merupakan bentuk permusuhan kepada Allah. Lalu perbuatan membunuh orang lain adalah sebuah bentuk permusuhan kepada manusia. Terakhir, melakukan perbuatan zina merupakan bentuk permusuhan terhadap hak-hak orang lain, juga merupakan pelanggaran terhadap kehormatan.³⁹

Kemudian bagi siapa saja yang tidak menghindari dan menjauhi perbuatan di atas dan malah melakukannya, Allah telah memberikan ancaman yang nyata. Barangsiapa yang melakukan satu saja di antara tiga perbuatan dosa yang disebutkan di atas, maka Allah akan memberikan balasan azab yang pedih di akhirat, kelak. Azab tersebut juga akan dilipatgandakan disebabkan itu merupakan bentuk dari kemaksiatan dan kekufuran. Pelakunya juga akan berada di neraka Jahannam yang penuh dengan kehinaan, siksa, serta celaan.⁴⁰

Al-Qurthubi menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setelah kekufuran, tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang benar (seperti kufur setelah beriman atau berzina setelah menikah) kemudian berzina. Karena itu ditetapkan hukunab bagi pezina yang

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 120

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, hlm.120.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, hlm. 120.

sudah menikah adalah dibunuh, atau bagi yang belum menikah adalah dicambuk.⁴¹

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik yang mengajukan pertanyaan. Mereka ingin bertaubat dan insaf, namun karena mereka di masa lalunya telah melakukan pembunuhan, serta berzina, maka mereka bertanya perihal adanya jalan keluar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Lalu ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan mereka.⁴²

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pada ayat 70, bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar setelah berbuat dosa seperti yang disebutkan di atas, Allah akan membukakan bagi mereka pintu taubat-Nya. Bagi siapa saja yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyesali dan meninggalkan perbuatan maksiat serta mengerjakan amal kebajikan dan benar-benar percaya pada Allah dan Rasul-Nya serta pada hari akhir, Allah akan menghapus dosa yang telah ia lakukan. Bahkan dosa tersebut akan digantikan oleh Allah menjadi pahala kebaikan.⁴³

Terhadap makna ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa ada dua pendapat terkait dosa-dosa yang dihapuskan dengan kebaikan. Pendapat sebagian ulama yang pertama adalah bahwa perbuatan jelek mereka (yang berbuat dosa) akan diganti dengan perbuatan baik. Yaitu Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan mereka yang buruk kepada kebaikan. Seperti mengganti perbuatan syirik dengan keikhlasan kepada Allah, mengganti permusuhan dan pembunuhan

⁴¹ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 13, Terjemahan Fathurrahman, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 185.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, hlm. 538.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, hlm. 120-121.

dengan kasih sayang kepada manusia, mengganti perbuatan zina dengan menjaga baik-baik kemaluannya, dan lain-lain.⁴⁴

Pendapat kedua, disebutkan bahwa sesungguhnya keburukan akan berubah dengan adanya taubat yang dilakukan dengan penuh penyesalan, kemudian menjadi kebaikan. Hal itu karena ketika seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk seperti disebutkan sebelumnya, lalu ia mengingat dosa-dosanya dan menyesalinya serta mengharap ampunan dari Allah, maka akan terhapus dosa-dosa itu dengan sebab ketaatan. Hanya saja penggantian ataupun penghapusan itu akan terjadi di akhirat nanti.⁴⁵

Ibnu Katsīr juga menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa makna dari firman Allah,

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. (al-Furqān: 70).

Dalam menafsirkan ayat ini, terdapat dua pendapat. Satu pendapat menyatakan bahwa mereka menggantikan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya, diberikan Allah rasa kebencian kepada perbuatan buruk itu hingga dirubah oleh-Nya perbuatan itu kepada kebaikan. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu dapat diubah kepada perbuatan baik dengan adanya taubat *nasūha*. Setiap kali seseorang mengingat kesalahannya yang telah lalu, menyesal ia dan kemudian memohon

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 10, hlm. 121.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 10, hlm. 121.

ampun kepada Allah, sehingga perbuatan dosanya berubah menjadi ketaatan.⁴⁶

Senada dengan itu, Quraish Shihab juga menyebutkan dalam tafsirnya tentang perbedaan pandangan ulama dalam memahami penggalan ayat ini. Ada ulama yang memaknai dosa-dosa yang dihapuskan dengan perbuatan baik adalah dengan Allah mengganti aktivitas mereka dari selalu berbuat dosa, menjadi terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang bernilai pahala. Syaratnya adalah bertaubat dengan tulus dan selalu berupaya untuk mengembangkan potensi positif dalam aktivitasnya, sehingga pada akhirnya perbuatan-perbuatan buruk tergantikan dengan dorongan untuk berbuat amal-amal kebajikan.⁴⁷

Sebagian ulama yang lain memahami dihapuskannya dosa-dosa dan diganti dengan kebaikan adalah dalam artian ingatan mereka terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu membuahkan kebaikan. Hal ini disebabkan saat mereka teringat akan dosa-dosanya, mereka segera untuk bertaubat. Taubat yang mereka lakukan pertama kali pun diterima oleh Allah dan terhapuslah dosa itu.⁴⁸

Lalu ternyata orang yang bersangkutan masih mengingat dan khawatir bahwa Allah belum menerima perbuatan taubatnya. Kemudian ia bertaubat kembali untuk yang kedua kalinya. Disebabkan dosanya sudah terhapus pada taubat yang pertama kali, maka taubat kedua dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik (amal

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 131-132.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.9, hlm. 538.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.9, hlm. 538-539.

salih). Demikian selanjutnya, amal kebbaikannya bertambah setiap mengingat dosa yang telah dilakukan sembari terus bertaubat.⁴⁹

4. QS. al-Zumar: 53

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Zumar: 53).

Ibnu Katsīr menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini berfungsi sebagai himbauan yang ditujukan untuk siapa-siapa saja pelaku maksiat, baik orang kafir ataupun tidak. Himbauan itu adalah untuk kembali dan bertaubat hanya kepada Allah. Selain itu, ayat ini juga bertujuan untuk memberi kabar bahwa bagi siapa-siapa saja yang bertaubat dari dosa-dosanya, Allah akan mengampuni seberat dan sebanyak apapun dosa tersebut. Sekalipun dosa tersebut banyaknya seperti buih di lautan.⁵⁰

Lebih lanjut, disebutkan oleh Ibnu Katsīr sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'īd seperti berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ شُعْبَةَ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
إِنْسَانًا ، ثُمَّ حَرَجَ يَسْأَلُ ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا .

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.9, hlm. 538-539.

⁵⁰ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, Terjemahan Arif Rahman, dkk (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm. 795.

فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ
بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى
هَذِهِ أَنْ تَقْرِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي وَقَالَ : قَيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ
إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ، فَعُفِّرَ لَهُ⁵¹

Hadits ini bercerita mengenai seseorang dari Bani Israil yang telah membunuh sembilan puluh sembilan (99) nyawa. Ia lalu menyesal dan bertanya kepada seorang pendeta, apakah ia berhak untuk bertaubat? Pendeta tersebut menjawab tidak. Orang tadi pun membunuh pendeta tersebut dan genaplah nyawa yang dia bunuh menjadi seratus (100) nyawa.⁵²

Selanjutnya ia bertanya lagi pada seorang ulama dari Bani Israil, apakah ia berhak untuk bertaubat? Ulama tersebut mengiyakan dan menganjurkan kepada orang tersebut untuk beranjak pergi menuju suatu tempat, kemudian melakukan taubat dan beribadah kepada Allah di sana. Di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Dan singkat cerita, Allah menerima taubatnya sebab jarak orang tersebut ke tempat tujuannya untuk bertaubat lebih dekat. Demikian disebutkan makna hadis tersebut.⁵³

Terdapat juga riwayat dari ath-Thabrani dari sahabat Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan taubatnya Wahsyi yang telah membunuh paman Nabi, Hamzah. Suatu hari Nabi mengirimkan utusan kepada Wahsyi untuk mengajaknya memeluk Islam. Wahsyi merasa dirinya telah melampaui batas karena telah membunuh, berzina dan berlaku syirik dan ia merasa bahwa dirinya

⁵¹ Ibnu Hajar al-`Asqalani, *Fathul Bārī*, Jilid 6, (Riyadh: Maktabah Al-Salafiyah, T.T), hlm. 512.

⁵² Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, hlm. 798.

⁵³ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, hlm. 799.

tidak akan diampuni. Ia merasa putus asa akan dosa-dosanya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai seruan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah.⁵⁴

Setelah menyebutkan dalil-dalil yang menjadi dasar untuk taubat ini, Ibnu Katsīr kemudian menyatakan bahwa semua dalil baik dari Alquran maupun hadis yang ada memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa dengan bertaubat, (dalam hal ini tidak terkecuali taubat dari pelaku pembunuhan sengaja) dan seorang hamba tidaklah patut untuk merasa putus asa dari rahmat Allah, meskipun dosanya teramat banyak. Sebab pintu taubat dan rahmat Allah adalah sangat luas dan terbuka lebar.⁵⁵

Hamka dalam tafsirnya memaknai bahwa ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat seseorang, bagi Allah itu hanyalah seolah sebutir pasir saja jika dibandingkan dengan luasnya rahmat-Nya. Ayat ini juga merupakan panggilan untuk kembali kepada kasih sayang Allah, setelah sebelumnya kehilangan arah dan terlunta-lunta dalam perangkap dosa dan kemaksiatan. Ini juga merupakan wujud kasih sayang yang tak terbatas dari Allah kepada hamba-Nya.⁵⁶

Al-Qurthubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dari ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah sudah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ampunan-Nya. Yaitu adalah orang-orang yang bertaubat dan hanya melakukan dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. Dipahami demikian sebab setelah ayat ini,

⁵⁴ Qamaruddin Shaleh, HAA Dahlan dan HMD Dahlan, *Asbabun Nuzul*, hlm. 429.

⁵⁵ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, hlm. 797.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990), hlm. 6305.

Allah menghendaki agar hamba-hamba-Nya menjadi orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang semua dosa-dosa mereka pasti akan diampuni sesuai dengan janji Allah.⁵⁷

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, mengutip dari Syaukani bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling memberikan harapan di dalam Alquran. Sebab ayat ini mengandung berita gembira yang sangat besar. Letak keistimewaan ayat ini adalah pada penyandaran seorang hamba kepada Ilahi sebagai suatu wujud penghormatan dan berita gembira. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia memiliki sifat senang melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara berlebihan. Kemudian Allah memberikan kabar tentang ketidakbolehan untuk merasa putus harapan demi memperoleh rahmat dari Allah.⁵⁸

Wahbah az-Zuhaili selanjutnya menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah memberikan dua syarat dalam ampunan, yaitu: *Pertama*, kembali kepada Allah dan bertaubat. Ia mengutip ayat selanjutnya dari surat al-Zumar ayat 54:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۚ وَأَسْلُمُوا لَهُ ۗ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). (al-Zumar:54).

Maksudnya adalah bagi yang telah berbuat dosa, ditekankan untuk kembali kepada Allah dengan taubat, berperilaku taat, menjauhi

⁵⁷ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 15, Terjemahan Fathurrahman, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 637.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 12, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 282.

perbuatan maksiat, berserah diri dan tunduk kepada-Nya. Semua ini dilakukan sebelum datangnya penghenti segala kesenangan, yaitu kematian. Karena setelah kematian, tidak ada siapa pun yang mampu untuk menolong dan menghindarkan diri dari siksaan yang telah Allah janjikan.⁵⁹

Kedua, mengikuti dan menjadikan Alquran sebagai pedoman. Wahbah az-Zuhaili mengutip ayat 55 dari surat ini:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَكُمْ آلُ الْعَذَابِ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, (al-Zumar:55).

Maksudnya, setelah melakukan taubat harus mengikuti petunjuk Alquran dalam segala hal, termasuk dalam menghalalkan dan mengharamkan suatu perbuatan. Berusaha untuk selalu komitmen dan konsisten dalam menaati Alquran, yaitu dengan melaksanakan apa-apa saja perintah Allah dan menjauhi apa-apa saja larangan-larangan yang tertuang di dalamnya. Sebab seluruh isi Alquran terkandung di dalamnya kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia seluruhnya.⁶⁰

D. Pandangan Para Mufasir Mengenai Taubat Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

Setelah memaparkan tafsiran umum dari para mufasir terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, pada sub-bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana pandangan-pandangan dari para mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 12, hlm. 283.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 12, hlm. 283.

Pada surat al-Nisā ayat 92, Allah menyebutkan mengenai larangan dan ketidakpatutan bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, bahkan orang yang bukan mukmin sekalipun. Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili di dalam tafsirnya. Ia menyebutkan bahwa pembunuhan adalah salah satu tindak kejahatan yang teramat besar yang dapat melenyapkan segala amal kebaikan seorang mukmin hingga tak tersisa.⁶¹

Kepada perbuatan dosa ini, Allah memberi jalan keluar yang lengkap. Disebutkan masih dalam ayat yang sama, bahwa bagi orang yang telah membunuh mukmin lain tanpa disengaja/tersalah, maka baginya sanksi-sanksi yaitu membebaskan hamba sahaya dan membayar *diyat*. Jika tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka diperintahkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan sikap taubat terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan, sambil tetap mengharap ampunan dari Allah atas kesalahan yang besar itu.

Lalu pada ayat selanjutnya, Allah menyebutkan mengenai balasan bagi orang yang telah melakukan pembunuhan sengaja. Balasannya tidak tanggung-tanggung, Allah menjanjikan bahwa terhadap perbuatan ini, telah disediakan neraka Jahannam sebagai tempat kembalinya. Allah juga akan menimpakan kemurkaan-Nya, memberi laknat-Nya dan menimpakan azab yang pedih bagi pelakunya.⁶²

Terhadap ayat ini, timbul pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan tersebut? Bukankah Allah telah menyebutkan akibat-akibat dari tindakan itu yang sangat berat, yang bahkan salah satu di antaranya adalah kekal di dalam neraka Jahannam? Lalu bagaimana dengan ayat

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munār*, Jilid 12, hlm. 200.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 8, hlm 1357.

Alquran pada surat al-Nisā:48 yang menyatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali dosa syirik? Juga pada surat al-Furqān:68 yang menyatakan bahwa bahkan dosa-dosa seperti syirik, berzina bahkan membunuh masih diampuni oleh Allah dengan syarat bertaubat?

Dari pertanyaan tersebut, ditemukan bahwa terdapat dua pandangan umum sebagai jawaban. Sebagian ulama yang berasal dari kalangan *salāf* mengutip dari sahabat Ibnu Abbas bahwa tidaklah diterima taubat dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hal ini bukan tidak berdasar, sebab pendapat ini dipelopori oleh sahabat Ibnu Abbas, yang dalam salah satu riwayat didoakan oleh Nabi untuk diberikan pemahaman tafsir oleh Allah.⁶³

Pendapat Ibnu Abbas mengenai hal ini, ketika ia ditanyai oleh para ulama dari Kufah mengenai ayat yang berkaitan dengan balasan dari Allah kepada orang yang telah membunuh dengan sengaja pada surat al-Nisā:93 adalah bahwa tidak diterima taubat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai ayat terakhir yang memiliki kaitan dengan pembunuhan sengaja dan tidak ada ayat yang turun untuk menghapusnya. Ketika ditanya mengenai kaitan ayat tersebut dengan surat al-Furqān:68 yang menjelaskan bahwa Allah masih menerima taubat dari orang-orang yang telah melakukan dosa termasuk membunuh, Ibnu Abbas berkata bahwa ayat pada surat tersebut adalah ayat *makkiyah* yang status hukumnya telah terhapus dengan ayat *madaniyyah* pada surat al-Nisā:93.⁶⁴

⁶³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28725/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (Diakses pada 29 Desember 2021 pukul 12:56 WIB).

⁶⁴ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, hlm. 782-783.

Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa *muta'ammidan* pada ayat ini artinya adalah menghalalkan untuk membunuhnya, tentunya ini juga bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran berdasarkan *ijma'* ulama. Sekelompok ulama mengartikan bahwa seseorang yang berniat untuk membunuh, baik setelah itu ia bertaubat atau tidak maka ia termasuk kepada pembunuhan sengaja, dan maksud dari penggalan ayat فَجَزَاءُ لَهُمْ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيَّ هِ وَلَعْنَةُ PELAKUNYA telah kafir, sebab Allah tidak-lah murka kecuali kepada orang kafir yang keluar dari iman.⁶⁵

Alasan lain mengapa Ibnu Abbas berpendapat seperti ini adalah bahwa banyaknya dalil yang menyebutkan mengenai besarnya dosa dari perbuatan membunuh dan peringatan serta kecelakaan bagi orang yang melakukannya. Pendapat dari Ibnu Abbas ini juga didukung oleh beberapa sahabat dan sebagian dari *tabi'in*, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.⁶⁶

Lebih lanjut lagi, tidak adanya kesempatan taubat bagi orang mukmin yang membunuh dengan sengaja ini dianggap berbeda dengan orang yang bertaubat dari kemusyrikan – meskipun orang musyrik tersebut pernah melakukan pembunuhan dan juga berzina. Bagi orang yang seperti ini, taubatnya masih mungkin diterima. Sebab saat melakukan perbuatan membunuh dan berzina, ia belumlah berada dalam keadaan beriman. Namun bagi orang yang mukmin dan sudah mengetahui keharaman membunuh, tentu tidak ada alasan baginya untuk melakukan perbuatan tersebut.⁶⁷

Sementara itu, disebutkan bahwa jumbuh ulama dari *salāf* maupun *khalāf* memberikan pandangan yang berbeda. Mereka

⁶⁵ Al-Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, hlm. 787-788.

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hlm. 552.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 206-207.

memiliki pandangan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Jika setelah melakukan perbuatan dosa tersebut ia bertaubat dan kembali kepada Allah, tunduk, khusyuk dan melakukan amal shalih, niscaya Allah akan mengganti semua keburukannya dengan kebaikan. Serta menjadikan orang yang terbunuh ridha terhadap kezalimannya.⁶⁸

Mengenai ini, az-Zamakhshari dalam tafsirnya *al-Kasysyaf*. menerangkan bahwa dalam surat al-Nisā ayat 93 memang terdapat ancaman keras terhadap kejahatan yang sangat besar (pembunuhan sengaja), sampai-sampai ada riwayat dari Ibnu Abbas mengenai tidak akan diterima taubat dari pelaku pembunuhan sengaja. Namun menurut az-Zamakhshari, tidak ada satu pun dosa yang sebesar apa pun kecuali akan diampuni oleh Allah, dengan syarat bertaubat dengan benar dan sungguh-sungguh. Sebab sedangkan syirik saja sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh dapat diberi ampunan oleh Allah (sesuai dengan makna dari surat al-Furqān:68), apalagi dengan dosa membunuh yang berada di bawah dosa syirik?⁶⁹

Selaras dengan pendapat di atas, Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa sebagian besar ulama ataupun mayoritas daripadanya berpendapat bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain secara sengaja, bisa saja Allah mengampuni dosanya. Ia melanjutkan, dosa kekufuran dalam Islam adalah dosa yang lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Sedangkan bagi taubat dari kekufuran saja diterima oleh Allah, maka sudah tentu taubat dari pembunuhan adalah lebih bisa diterima.⁷⁰

⁶⁸ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 3, hlm. 554.

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2, hlm. 1360.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 3, hlm. 207.

Pendapat ini didasari dan memiliki kesinambungan dengan ayat yang dikaji pada penelitian ini, yaitu firman Allah pada surat al-Furqān ayat 68 dan juga al-Zumar ayat 53. Inti dari ayat di atas adalah Allah masih akan menerima taubat dari seseorang, seberat apapun dan seluas apapun dosa yang telah dilakukannya. Baik ia telah berbuat syirik, membunuh orang lain, berzina dan lain-lain. Dengan syarat yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.⁷¹

Lalu terkait dengan ini, Abu Hurairah dan sekelompok ulama *salāf* memiliki pandangan bahwa bagi pelaku pembunuhan sengaja, hukuman tinggal di neraka Jahannam untuk selamanya (kekal) adalah setelah ditimbangya perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Dengan demikian, mungkin saja amal kebajikannya lebih banyak sehingga mampu untuk menutupi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan ungkapan para ulama yang berpendapat bahwa setiap orang akan ditimbang semua perbuatannya di dunia. Kemudian akan dilihat, apakah lebih berat perbuatan baik atau perbuatan buruknya.⁷²

Bagi orang-orang yang bertaubat seperti ini, Allah menjanjikan ampunan dan rahmat-Nya yang sangat luas. Allah juga menghimbau kepada orang-orang yang merasa bahwa ia telah melampaui batas dalam berbuat dosa, untuk tidak ragu-ragu dan tidak putus asa dalam mengharap rahmat Allah. Sebab sudah jelas bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Ia juga Maha Pengampun atas dosa hamba-hamba-Nya.

E. Analisa Penulis

Setelah mengetahui bagaimana perbedaan pendapat di kalangan mufasir dalam masalah taubat bagi pelaku pembunuhan seperti di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perbedaan

⁷¹ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, hlm. 797.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 3, hlm. 207-208.

yang timbul di kalangan mufasir seperti yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan sebagian *salāf* serta ulama-ulama dan mufasir lain adalah sebuah keniscayaan. Di dalam Islam, perbedaan tidaklah menjerumuskan kepada kehancuran. Perbedaan ada untuk dihormati dan diberikan hak-haknya.

Sahabat Ibnu Abbas dalam menyimpulkan dan menafsirkan ayat Alquran tentu berdasarkan pada landasan dan dalil yang benar. Begitu juga ulama-ulama lain dalam merumuskan dan memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Allah. Sehingga kesimpulan yang penulis rasa tepat atas perbedaan pendapat ini adalah mengakui adanya perbedaan dalam penafsiran, menghormati dan tidak menyalahkan pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang dipegang dan diyakini. Sebab semua akan berpulang kepada yang Allah semata. Manusia hanya mampu untuk *berijtihad* dan berusaha untuk mengambil pelajaran, benar atau salah hanya Allah-lah yang berhak untuk menentukan.

Begitu pun, penulis dalam hal ini setelah melakukan kajian atas pendapat-pendapat para mufasir terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa taubat yang dilakukan oleh seseorang yang membunuh dengan sengaja dapat diampuni oleh Allah. Alasan kenapa penulis cenderung pada pendapat ini adalah karena pendapat ini didukung oleh banyak ataupun *jumhur_ulama* dari kalangan *salāf* dan *khalāf*. Pendapat ini juga didukung kuat oleh dalil di dalam Alquran yang menyebutkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa (dengan taubat) dan bahwa Allah adalah maha luas ampunan dan rahmat-Nya.

Kemudian penulis mengasumsikan bahwa pendapat yang lebih kuat ataupun pendapat yang diambil oleh *jumhur ulama* adalah taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja diterima oleh Allah tanpa menafikan pendapat ulama yang lain. Kemudian timbul

pertanyaan, bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana hukuman yang diterima di dunia? Apa saja yang harus dilakukan bagi seseorang yang telah melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja dalam rangka bertaubat?

Ibnu Katsīr dalam tafsirnya menyebutkan bahwa bagi orang yang telah melakukan pembunuhan sengaja, berlaku hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat. Untuk hukum-hukum dunia diserahkan kepada wali korban, dan mereka dapat memilih apakah hendak membunuh (*qishash*) atau memaafkannya atau mengambil *diyāt* yang telah diatur di dalam aturan fikih.⁷³ Selain itu, hukum di dunia juga tentu berlaku sesuai dengan daerah tempat pelaku tersebut tinggal. Entah hukuman pidana penjara, atau jalur apa pun yang harus ditempuh oleh pelaku.

Lalu jika pelaku pembunuhan tersebut sudah menjalani hukuman dunia, baik dalam bentuk apapun dan dia masih hidup, (tidak *diqishāsh*) maka baginya kewajiban untuk bertaubat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Mengenai bagaimana taubat yang harus dilakukan, penulis berusaha untuk memaparkan sesuai dengan tafsiran dari para mufasir.

Yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam bertaubat adalah bertaubat atau kembali kepada Allah dari perbuatan maksiatnya dan mengerjakan amal kebaikan. Seperti pada surat al-Furqān ayat 71 yang berbunyi:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

⁷³ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 3, hlm. 557.

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa barangsiapa yang bertaubat dan berpaling dari maksiat yang dilakukan kemudian mengerjakan perbuatan baik, maka Allah akan menerima taubatnya. Jika ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah dengan kepasrahan yang total dan penuh dengan keridhaan, maka akan dihapuskan darinya dosa dan siksa, bahkan Allah akan memberikan kepadanya pahala kebaikan.⁷⁴

Hal ini adalah pemberitaan keumuman penerimaan taubat dari semua perbuatan maksiat, setelah penerimaan taubat secara khusus bagi orang yang bertaubat dari segala perbuatan dosa-dosa besar, seperti syirik, membunuh manusia secara sengaja dan berbuat zina.⁷⁵

Kemudian dalam taubatnya hendaklah seseorang tersebut tidak pernah berada dalam keadaan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang ia miliki, meskipun ia telah berbuat dosa-dosa besar, termasuk dosa membunuh seperti yang disebutkan. Karena Allah telah berfirman pada surat azZumār ayat 53:

﴿قُلْ ۖ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسٰۤءُوْا عَلٰٓى ۖ اَنْفُسِهِمْ ۖ لَا تَقۡ ۖ تَطُوْا مِنْ رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ اَلۡغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (azZumār: 53).

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, hlm. 121.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 10, hlm. 121.

Seperti diutarakan Ibnu Katsīr dalam tafsirnya bahwa ayat ini bertujuan sebagai ajakan Allah bagi semua pelaku maksiat baik kafir ataupun tidak, untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Adalah Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya, dan Allah merupakan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.⁷⁶

Lalu terakhir, hendaklah dalam bertaubat itu disertai dengan penyesalan yang sangat atas dosa yang telah dilakukan serta berupaya untuk menjauhi dan memagari diri dari dosa yang akan datang. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menempel serta menghiasi taubatnya dengan ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Selalu berupaya untuk melakukan kebaikan setelah bertaubat dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Maka dengan izin Allah, taubat dari orang yang bersungguh-sungguh seperti ini akan diterima. Sebab pintu taubat Allah akan selalu terbuka selagi nyawa masih ada di dalam badan seseorang. Jika ia sudah meninggal ataupun sekarat, maka taubatnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak akan diterima oleh Allah.⁷⁷

⁷⁶ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8, hlm. 795.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 12, hlm. 283.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dan atas dasar penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan terdapat pada surat al-Nisā ayat 92-93, al-Furqān ayat 68-70, dan al-Zumar ayat 53. Ayat-ayat di atas memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan baik secara lafaz ataupun dari penafsiran.

Berkaitan dengan penafsiran, terdapat dua pendapat umum terhadap penerimaan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Pendapat pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sebagian *salaf* bahwa taubat dari pelaku tindakan pembunuhan sengaja tidak diterima Allah. Sementara itu, jumhur ulama baik dari ulama *salaf* dan *khalaf* berpendapat bahwa jika seorang pelaku tindakan pembunuhan sengaja bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubatnya didasarkan pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja seperti dijelaskan oleh para mufasir, yaitu dengan bertaubat disertai dengan rasa penyesalan, berupaya untuk menjauhi dosa yang akan datang, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menempel serta menghiasi taubatnya dengan ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kemudian selalu berusaha untuk berbuat kebajikan. Semua dilakukan sebagai wujud taubat kepada Allah dan dilakukan selama nyawa masih berada di badan. Sebab taubat tidak berlaku lagi jika nyawa sudah berada di ujung kerongkongan.

B. Saran

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan terhadap skripsi taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam pandangan para mufasir ini masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penulis juga mengharapkan pembaca mampu untuk memahami makna taubat dengan lebih baik. Karena taubat sejatinya tidak hanya dilakukan ketika manusia melakukan kesalahan. Melalaikan dan tidak menjalankan kewajiban juga termasuk hal-hal yang harus dilakukan taubat atasnya.

Hendaknya juga penulis dan pembaca mampu mengambil, memahami dan menerapkan apa-apa saja hal yang bisa diambil dari hasil penelitian ini dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Baqi, Muhammad Fuad. *Mujam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an*. Beirut: Dar Fikr, 1987.
- Al-Alusiy, Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud. "*Rûh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Mathani*", Jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Amidi, 'Ali ibn Muhammad. "*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*", Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Islâmiy, 1981.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bārī*, Jilid 12. Riyadh: Maktabah Al-Salafiyah, T.T.
- Awdah, Abdul Qadir. *Tafsir al-Jinai al-Islami Muqoran al-Qonun al-Wadh'i*, Juz 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Baidhan, Naşruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baidhan, Naşruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Adz-Dzahabi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Dosa-dosa Besar*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Gazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul.*, Juz II., Cet. I. Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1903.
- Al-Ghazali, Imam. *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mukmin*. Bandung: Pustaka Setia, 1975.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta'arud wa al-Tarjih 'Inda al-Usuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. II. Kairo: Dar al-Wafa', 1987.

- Haq, Islamul “*Fiqh Jinayah*”. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990.
- Hamka. *Tafsir al-Azhār*, Juz xxviii. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Al-Jauzy, Ibnu Qayyim. *Takzibu Madaryiis Salikin*, Cet. II. Dar al-Qutaibah, 1998.
- Al-Jauziah, Ibn Qayyim. *Majaridus salikin (Pendakian Menuju Allah)*, Cet. 1. Terjemahan Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Khausat 1998.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Terjemahan Arif Rahman, dkk. Solo: Insan Kamil Solo, 2016.
- Katsīr, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 7. Terjemahan Arif Rahman, dkk. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Katsīr, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsīr*, Jilid 8. Terjemahan Arif Rahman, dkk. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Kharisman, Abu Utsman. *Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Taubat*. Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Makluf, Louis. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq: 1986.

- Mustaqim, Abdul. *Akhlak Tasawuf Lelaki Suci Menuju Revolusi Hati*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Qaradhawi, M. Yusuf. *Kitab Petunjuk Tobat*. Terjemahan Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mihzaniyah, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Kitab Petunjuk Tobat Kembali ke Cahaya Allah.*, Cet I. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Mansyurat al-Asr al-Hadits, 1973.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Ahman Ibn Muhammad. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, Jilid IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qurthubi, Al-Imam. *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5. Terjemahan Fathurrahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurthubi, Al-Imam. *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 13. Terjemahan Fathurrahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurthubi, Al-Imam. *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 15. Terjemahan Fathurrahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shaleh, Qamaruddin, HAA Dahlan dan HMD Dahlan. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.*, Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soedhadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama.* Bandung: TH. Press, 2013.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Surachman, Winarcho. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito, 1980.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Al-Islam*, Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an.* Terjemahan Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani, 2008.
- Taimiyyah, Ibnu. *Memuliakan Diri Dengan Taubat.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ath-Thabari. *Tafsir Al-Qur'an At-Thabari.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wahby, Abdul Hadi bin Hasaan. *Taubat Jalan Menuju Surga.* Terjemahan Abdul Haidir. Al-Maktab at-Ta'awuni Lid-Da'wah Wal Irsyad Wa Tau'iyatil Jaliat bi as-Sulay, 2004.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam.*, Cet. IV. Bandung: Al-Ma'arif, 1997. Adz-Dzahabi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Dosa-dosa Besar.* Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- Zakariya, Abu Al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqays Al-Lughah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Jil 1991.
- Al-Zarqani. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Kairo: Daar al-Hadits, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Cet. Ke-3, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Jilid 3. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Jilid 10. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Jilid 12. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Cet. XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Cet. I. Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1986.

SKRIPSI

- Herwandi, Akad. "*Aktualisasi Proses Taubat dalam Film (Analisis Semiotik Terhadap Film dalam Mihrab Cinta Karya Habiburrahman El Shirazi)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hidayat, Zaky Taofik. "*Konsep Taubat dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb*". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

- Iksan. “*Konsep Taubat Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Skripsi Filsafat Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Inggriani, Fitri. “*Konsepsi Taubat dalam Alquran dan Relevansinya dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy bin Harb (Kajian Tafsir Tematik)*”. Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Kurniasih, “*Penafsiran Ayat-ayat Tentang Taubat Menurut Said Hawwa dalam Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir*”. Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Pratama, Musfan Eko. “*Penyelesaian Ayat-ayat Ta’arud dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an oleh Syekh Al-Qurthubi)*”. Skripsi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAIN Batusangkar, Tanah Datar, 2020.
- Rahayu, Sisa. “*Konsep Taubat Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Tafsir al-Jaelani*”. Skripsi UIN Walisongo, 2014

JURNAL

- Harahap, Aprilinda Martinondang. “Solusi Penghapusan Dosa (Konsep Taubat dalam Pandangan Teologi Islam)”, dalam *Studia Sosia Religia*. Nomor 2, (2018): 126.
- Harahap, Khoirul. “Metode Penyelesaian Taarudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”, dalam *Al-Manhaj*. Nomor 1, (2020): 47.

- Haramain, Muhammad. “Analisis Pesan Dakwah pada Kisah Dua Putera Adam dalam Alquran”, dalam *Komunida: Media Komunikasi dalam Dakwah*. Nomor 01, (2019): 128-132.
- Mahmadah, Darul. “Pemikiran Hamka tentang Taubat dalam Alquran”, dalam *Jurnal al-Fath*. Nomor 02, (2017): 167.
- Sadik, M. “Tobat dalam Perspektif Alquran”, dalam *Jurnal Hunafa*. Nomor 2, (2010): 210.
- Yusuf, Imaning. “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Nurani*. Nomor 2, (2013): 2.

WEBSITE

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28725/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (Diakses pada 29 Desember 2021 pukul 12:56 WIB).

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Ali Abdurahman Simangunsong
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Februari 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Keluarga Gg. Durahman, Kel.
Asam Kumbang Kec. Medan
Selayang.
E-Mail : aliabdurr20@gmail.com

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Rudiyanto
Pekerjaan : Anggota Legislatif
Nama Ibu : Yusrida Syafitri Marpaung
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 132413 Tanjungbalai Tahun Lulus 2011
b. SMPIT Al-Fityan Medan Tahun Lulus 2014
c. SMAIT Al-Fityan Medan Tahun Lulus 2017
d. UIN ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018- 2022

4. Pengalaman Organisasi

a. Anggota HMP Ilmu Alquran dan Tafsir 2017-2018
b. Ketua Umum Mushalla Azh-Zhilal Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat 2020-2021

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Penulis,

Ali Abdurahman Simangunsong

180303027